

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**Angga Alif Aqila**

**2206200248**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **8 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **ANGGA ALIF AQILA**  
**NPM** : **2206200248**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM BISNIS**  
**JUDUL SKRIPSI** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. .....

2. .....

3. .....



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANGGA ALIF AQILA  
NPM : 2206200248  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penguji :  
1. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703  
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204  
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 8 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS  
TAGIH UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA




Nama : ANGGA ALIF AQILA

Npm : 2206200248


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 April 2026.

### Dosen Penguji

		
<b>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn,</b> NIDN. 0103107703	<b>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,</b> M.H. NIDN. 0112068204	<b>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,</b> M.H. NIDN. 0030116606

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ANGGA ALIF AQILA  
NPM : 220620248  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
PENDAFTARAN : TANGGAL, 1 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H






NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : ANGGA ALIF AQILA  
**NPM** : 220620248  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 1 April 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGA ALIF AQILA  
NPM : 2206200248  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2026

Dosen Pembimbing

UMSU

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum  
NIDN. : 0030116606

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANGGA ALIF AQILA  
NPM : 220620248  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2025  
Saya yang menyatakan,



**ANGGA ALIF AQILA**  
NPM. 2206200248



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menerima surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANGGA ALIF AQILA  
NPM : 2206200248  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP HAPUS TAGIH  
UTANG ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22 Agustus 2025	Diskusi judul dan pengesahan judul	
2	10 November 2025	Revisi Footnote, kutipan online	
3	12 November 2025	Revisi bahasan asing dan Paragraf	
4	14 November 2025	DEC Proposal Sampul	
5	12 Desember 2025	diskusi judul baru dan penulisan rumusan masalah	
6	13 Februari 2026	Revisi kata kunci dan abstrak	
7	25 Februari 2026	Revisi kesimpulan dan saran	
8	2 Maret 2026	Pedoman dan Revisi	
9	6 Maret 2026	Ace diibaring & diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.Hum  
NIDN : 0030116606

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang penulis harapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan penyusunan Skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Hapus Tagih Utang Antar Badan Usaha Milik Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia”**.

Selama penulisan skripsi ini saya sebagai penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang pada akhirnya dapat diatasi dengan bantuan berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagaimana yang saya harapkan sebagai penulis. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Terima kasih juga kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan selama penulis berproses dalam mengerjakan skripsi ini. Begitu juga dengan Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Atika Rahmi, S.H., M.Hum selaku wakil dekan III.
3. Lalu, penulis juga berterimakasih dengan bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.Hum. selaku kepala bagian hukum bisnis yang telah mengarah untuk mempermudah penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga penulis menjadi lebih baik dalam melakukan penelitian.
4. Penulis juga berterimakasih kepada Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua yang sehat dan walafiat, Wirian Rizani dan Vivi Arika yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis dan selalu mendoakan penulis serta memberikan dukungan moral sehingga penulis bisa maksimal dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Tak lupa juga, penulis juga berterimakasih kepada para dosen, teman teman, dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran serta masukan dari semua pihak guna membangun dan memperbaiki skripsi ini untuk masa depan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, Agustus 2025

Hormat Saya

Penulis,

ANGGA ALIF AQILA

NPM 2206200248

## ABSTRAK

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Hapus Tagih Utang Antar Badan Usaha Milik Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia**

**ANGGA ALIF AQILA**  
**NPM. 2206200248**

Hapus tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara terjadi apabila ada kredit macet atau pailitnya sebuah perusahaan milik negara. Hapus tagih piutang antar BUMN pertama kali tertera dan tercantum didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke 3 dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. Didalam Undang-Undang itu, ada pengaturan khusus mengenai penghapusan tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara, yang dimana, BUMN memiliki wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Namun, hapus buku dan hapus tagih tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti prosedur prosedur sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui prosedur prosedur dalam proses hapus tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara.

Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif sebagai jenis penelitian, dengan pengumpulan data yaitu data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, dengan pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Alat-alat pengumpulan data adalah bersifat *online* dan *offline*. Semua metode itu digunakan untuk menjawab rumusan masalah lalu diakhiri kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwasannya kedudukan utang antar BUMN adalah entitas yang terpisah dari keuangan negara, yang artinya, kekayaan dan kerugian BUMN, adalah kekayaan dan kerugian BUMN itu sendiri dan ditetapkan juga, BUMN adalah badan hukum privat. Prosedur yang ditempuh dalam proses penghapusan tagih utang adalah berawal identifikasi, lalu hapus buku terlebih dahulu untuk menghilangkan aset pada neraca, lalu memohon persetujuan kepada lembaga seperti BP BUMN, BPI Danantara, RUPS, dan Presiden, untuk proses hapus tagih, setelah proses hapus tagih, BUMN wajib melapor kepada BP BUMN dan BPI Danantara dan BPI Danantara melapor pelaksanaan itu kepada presiden dan Alat Kelengkapan DPR. Hapus tagih utang tidak bersifat merugikan negara karena ditetapkan sebagai entitas yang terpisah dari keuangan negara, dan akuntabilitas pengelolaan BUMN harus bertanggungjawab secara transparan atas Keputusan, termasuk hapus tagih utang dan Pengelolaan BUMN yang baik memastikan bahwa keputusan hapus tagih utang dilakukan secara wajar, beralasan secara ekonomi bukan semata administratif.

**Kata Kunci: Hapus Tagih Utang, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Positif.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data Penelitian .....	13
5. Alat pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Utang Dan Hapus Tagih Utang .....	16
B. Tinjauan Umum tentang BUMN .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif .....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kedudukan Hukum Utang antar BUMN dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	35
B. Proses Penghapusan Tagih Utang antar Badan Usaha Milik Negara.....	51
C. Akibat Hukum Penghapusan Tagih Utang antar BUMN terhadap Keuangan Negara dan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan BUMN .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hapus Tagih Piutang Antar Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN adalah proses/kegiatan menghapus atau mengakhiri piutang BUMN 1 ke BUMN lain. Biasa kegiatan hapus tagih piutang ini terjadi apabila ada BUMN yang mengalami kredit macet, pailit, atau masalah keuangan internal seperti utang yang menumpuk dan bunga yang tinggi.

Badan Usaha Milik Negara atau bisa disingkat BUMN merupakan organisasi hukum yang menjadi pondasi negara dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kedudukan tersebut menjadikan BUMN dianggap pula sebagai agen Pembangunan nasional. Pengertian BUMN dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut, BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyetaan yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Dari rumusan ini, dapat diidentifikasi empat unsur yang membentuk pengertian BUMN.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara didirikan dalam bentuk Perusahaan umum(Perum). Sementara itu, bagi BUMN yang Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara didirikan dalam bentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU No. 19 Tahun 2003, Sebagian besar modal negara pada BUMN Persero ini

---

<sup>1</sup> Agnes Harvelian, *Efisiensi Berkeadilan Dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), halaman 88.

ditentukan paling sedikit 51 Persen. Modal ini berbentuk saham dan negara akan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Namun, ketentuan ini telah berkembang berdasarkan penafsiran MK, misalnya dalam Putusan MK No. 001/PUU I/2003.<sup>2</sup>

Latar belakang pendirian BUMN di Indonesia beragam, Bergantung pada masa pembentukannya serta kebijakan pemerintah saat itu. Sebagian BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan yang telah ada sebelum kemerdekaan. Ada pula yang lahir pada masa perjuangan kemerdekaan, seperti CTC yang kemudian berkembang menjadi PT Pantja Niaga. Selain itu, banyak BUMN didirikan setelah tahun 1950 dengan berbagai tujuan dan kepentingan..<sup>3</sup>

Beberapa perusahaan dibentuk melalui pendanaan dan pembinaan Bank Industri Negara, antara lain PT Natour, Perusahaan Tinta Cetak “Tjemani”, dan Perusahaan Kertas Blabak. Di samping itu, terdapat perusahaan yang muncul akibat konflik Indonesia dengan Belanda terkait pengembalian Irian Barat, melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan yang kemudian menjadi PT Indestin, PT Satya Negara, dan PT Indevirta..

Utang piutang adalah perjanjian antara dua pihak yang umumnya berkaitan dengan sejumlah uang. Satu pihak bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, sedangkan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman atau debitur. Dana yang diterima wajib dikembalikan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan. Perjanjian ini termasuk dalam kategori pinjam-meminjam sebagaimana diatur

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 89.

<sup>3</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta, Dan Koperasi*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), halaman 12

dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kondisi yang sama.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban utang berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat dituntut di pengadilan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang yang juga dapat ditagih melalui pengadilan. Dalam pengertian sempit, debitur merupakan pihak yang berutang semata-mata karena perjanjian utang piutang. Dengan demikian, kreditor adalah pihak yang memiliki hak tagih berupa sejumlah uang yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Hubungan kreditur dan debitur selalu lahir karena peristiwa utang piutang atau yang sering dikenal dalam konstruksi keperdataan sebagai perutangan. Disebut sebagai hukum perutangan karena utang bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa menimbulkan hak tagih bagi atas utang yang dimiliki debitur pada kreditur sehingga akan membentuk keseimbangan dan keadilan (*fairness*) pada kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang.<sup>6</sup> Dalam konstruksi keperdataan, perjanjian utang piutang bukan sebagai kegiatan komersial jika nilai utang sama dengan nilai piutang. Pernyataan tersebut juga cenderung merugikan kreditur baik dalam persepektif hukum keperdataan maupun perspektif

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 9.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), halaman 32.

<sup>6</sup> Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), halaman 17.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, mengingat dalam penyelesaian melalui pengadilan niaga pemungutan suara akan dilaksanakan dengan mengacu pada jumlah kreditur dan jumlah besaran piutang yang dimiliki kreditur.<sup>7</sup>

Istilah kepailitan berasal dari kata “pailit” yang bersumber dari Bahasa Belanda “*faillite*”. Kata tersebut berakar dari Bahasa Prancis “*faillit*” yang bermakna mogok atau terhentinya pembayaran. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *bankrupt* untuk pailit dan *bankruptcy* untuk kepailitan. Dalam perspektif bisnis, kepailitan atau kebangkrutan merupakan kondisi keuangan perusahaan yang mengalami penurunan serius sehingga kinerjanya melemah dalam jangka waktu tertentu dan berujung pada hilangnya aset serta kemampuan pendanaan yang dimiliki.<sup>8</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk menata kembali kewajiban utangnya, baik dengan melunasi seluruh maupun sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jika PKPU berjalan efektif, debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan menghindari keadaan pailit. Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 sendiri tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, didalam Undang-undang tersebut pada pasal 222 hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan praktik Serta penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman 29.

dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

2. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Hapus Tagih Utang sesama BUMN adalah sebuah rencana Dimana penghapusan utang yang dimiliki 1 BUMN terhadap BUMN lain, terutama jika salah satu BUMN tersebut mengalami kredit macet atau kepailitan. Dalam praktiknya, hubungan antar-BUMN tidak jarang menimbulkan piutang dan utang sebagai akibat kegiatan bisnis. Namun, muncul permasalahan ketika salah satu BUMN tidak mampu melunasi kewajibannya dan BUMN kreditor ingin melakukan penghapusan utang (*debt write-off*). Dalam hal ini, tertera dalam UU nomor 16 tahun 2025 Perubahan ke Empat dari UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pada pasal 62E tertera jelas Bahwa BUMN dapat melaksanakan hapus tagih atas piutang yang sebelumnya telah dihapus buku dengan persetujuan Kepala BP BUMN untuk Perum dan persetujuan Badan bagi Persero. Adapun yang dimaksud dengan Badan tersebut adalah BPI Danantara. Ketentuan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, selanjutnya disebut Badan,

merupakan lembaga yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Permasalahan ini menjadi relevan, Apalagi banyaknya BUMN BUMN yang punya Utang banyak seperti PLN, Wastika Karya, Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, bahkan Telkom Indonesia. Oleh karena itu, diangkatlah judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Hapus Tagih Utang Antar Badan Usaha Milik Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum utang antar Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara?
- b. Bagaimana proses penghapusan tagih utang antar Badan Usaha Milik negara?
- c. Apa akibat hukum penghapusan tagih utang antar Badan Usaha Milik Negara terhadap keuangan negara dan prinsip Akuntabilitas pengelolaan BUMN?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan arahan yang baik dan benar dalam proses melaksanakan penelitiannya sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan dari rumusan masalahnya adalah berikut:

- a. Untuk memahami tentang kedudukan hukum utang antar BUMN dalam perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang badan usaha milik negara.
- b. Untuk mengetahui proses penghapusan tagih utang antar BUMN.
- c. Agar mengetahui akibat hukum penghapusan tagih utang sesama BUMN terhadap keuangan negara dan prinsip akuntabilitas pengelolaan BUMN.

### **3. Manfaat Penelitian**

Ada 2 jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah manfaatnya:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum keuangan negara dan BUMN. Manfaat lainnya seperti menambah literatur hukum tentang pengelolaan keuangan negara seperti BUMN, pemahaman konseptual, kajian akademik, dan dasar teori untuk penelitian lanjutan.
- b. Manfaat praktis: penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan. Pihak yang bermanfaat adalah Pemerintah dan BP BUMN, Direksi dan manajemen BUMN, Aparat pengawasan seperti BPK, BPKP, dan KPK, Akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan tentang bagaimana suatu variabel diukur atau diobservasi dalam penelitian. Tujuannya supaya setiap peneliti atau pembaca tahu dengan jelas apa yang dimaksud dan bagaimana cara mengukurnya.

### 1. Tinjauan Yuridis

Dalam praktik hukum penggunaan kata “tinjauan yuridis” adalah hal yang sering ditemui. “Tinjauan merujuk pada tindakan yang dipelajari secara seksama dan menyeluruh. Kata Yuridis berasal dari bahasa belanda yaitu “*Yuridich*” yang berarti berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah proses penilaian dan analisis dari sudut pandang hukum mengenai suatu permasalahan hukum dan tidak bertolakbelakang dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

### 2. Hapus Utang

Utang piutang merupakan suatu transaksi yang didasarkan pada akad tolong-menolong atau *tabarru*, yaitu ketika seseorang menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak yang memerlukan dengan niat bahwa penerima akan mengembalikan sejumlah yang sama seperti yang telah diterima,<sup>10</sup> sementara hapus adalah Berakhir atau lenyapnya suatu hak, kewajiban, hubungan hukum, atau sanksi karena sebab hukum tertentu sehingga tidak lagi berdiri atau dapat dijalankan. Jadi, Hapus Utang adalah berakhirnya suatu hak kewajiban utang piutang dikarenakan sebab tertentu dan debitur tidak lagi wajib membayar maupun kreditur tidak lagi dapat menuntut.

### 3. BUMN

---

<sup>9</sup> Robinson, dkk., (2024), “Analisis Yuridis Terhadap Pembelian Unit Hunian yang Mengandung Obscuur Libel Berdasarkan Putusan No. 200/Pdt.G/Pn.Jkt.Utr”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 3, halaman 1308.

<sup>10</sup> Husnul Khotimah, Zahida I'tisoma Billah, Cici Widya Prasetyandari, (2025), “Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Sistem Hutang Piutang Dan Pembagian Hasil Tangkap Ikan Antara Anak Buah Kapal (Abk) Dan Pemilik Kapal Di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, halaman 79.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang modalnya bersumber dari penyertaan negara. Modal tersebut merupakan bagian dari keuangan negara yang dipisahkan dalam pengelolaannya sebagai bentuk penanaman modal langsung oleh negara kepada BUMN.<sup>11</sup>

#### 4. Hukum Positif

Menurut Philippe Nonet, menyatakan bahwa hukum positif adalah hukum yang ada karena ketetapan dan ditetapkan menetapkan dengan tegas, oleh kehendak yang diberdayakan untuk berkehendak. Hukum positif ada karena memiliki Validitas jika kehendak yang membuat hukum positif itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, untuk menuntut dan menjamin ketaatan pada perintahnya.<sup>12</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Judul skripsi Penulis tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Hapus Tagihh Utang Antar Badan Usaha Milik Negara Menurut Hukum Positif di Indonesia.”** Ditegaskan belum pernah ada penelitian yang mengangkat kasus atau masalah terkait hapus tagih utang sesama bumn. Namun, Penulis menemukan sejumlah penelitian terkait hapus Tagih utang yang dihapus dengan cara novasi/perjanjian baru, hapusnya utang secara Perdata dan Fiqh, dan hapus tagih piutang macet UMKM, yang bisa dijadikan dasar literatur atau referensi pendukung. Beberapa penelitian yang relevan dan mendukung adalah:

1. Skripsi, Hasan As'Ari, dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Penghapusan Utang Dengan Cara Novasi (Perjanjian Baru) Menurut Kitab**

---

<sup>11</sup> Antonia Jeanne Sugiharto, (2021), “Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1, halaman 158.

<sup>12</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sudarsono, *Ilmu Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2024), halaman 24.

Undang Undang Perdata (2021) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau membahas penghapusan utang via novasi menurut KUHPerdata.

2. Skripsi, Anisa Khairani Siregar, Siti Mahmudah, dengan judul “Studi Komparatif Antara Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah Tentang Hapusnya Utang Piutang” Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penelitian ini membahas penghapusan utang piutang secara Perdata dan Fiqh.
3. Jurnal, Tiara Ayu Lestari, Hasan Hamid Safri, dan Inas Sofia Latif, dengan judul “Tinjauan Hukum Kebijakan Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada Umkm Di Indonesia” Dari Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kebijakan penghapusan tagihan piutang macet untuk UMKM di Indonesia berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2024.

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis. Dalam kajian penelitian penulis secara khusus mengkaji tinjauan yuridis terhadap konsep hapus tagihh utang antar badan usaha milik negara menurut hukum positif di Indonesia dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>13</sup> Di sisi lain, hukum merupakan bidang ilmu

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman, 17.

yang menuntut kemampuan logika tingkat tinggi, sehingga kecakapan berpikir logis menjadi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ahli hukum maupun hakim.<sup>14</sup>

Penelitian hukum adalah mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dalam kerangka bagaimana sesuatu itu didalam hukum. Hasil penelitian hukum akan memberikan preskripsi apa yang seyogianya terhadap isu hukum. Metode untuk menemukan pengetahuan atau menjawab permasalahan dilakukan dengan prosedur terkontrol dalam penalaran.<sup>15</sup> Metodologi Penelitian Hukum juga bisa diartikan sebagai ilmu yang membahas tata cara melakukan penelitian hukum secara sistematis, yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengkaji, menganalisis, dan memahami proses penelitian hukum.<sup>16</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena Penelitian ini berfokus pada analisis hukum positif yaitu bagaimana hukum mengatur dan menilai praktik hapus utang antar BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan *law in the book* atau sebagai norma yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena menitikberatkan pada kajian hukum positif, yaitu bagaimana ketentuan yang ada

---

<sup>14</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Halaman, 4.

<sup>15</sup> Moh. Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana 2023), halaman, 29.

<sup>16</sup> Eka N.A.M Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), halaman, 2.

mengatur dan menilai praktik penghapusan utang antar BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum *doktrinal* memandang hukum sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *law in the book* maupun sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat terhadap apa yang dinilai patut.<sup>17</sup> Kajian peraturan perundang-undangannya dapat diarahkan secara khusus pada pengaturan mengenai konsep penghapusan utang antar BUMN.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memaparkan hasil terhadap objek yang dikaji, tanpa dimaksudkan untuk menarik implikasi yang lebih luas.<sup>18</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan yang menelaah dan mengkaji Undang undang seperti UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN perubahan ke empat dari UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), halaman, 124.

<sup>18</sup> Nadia Adiningrat, Meyniar Albina, (2022), "Penerapan Model Pendekatan Deskriptif dalam Penelitian Pendidikan", *QAZI : Journal Of Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia*, Vol. 2 No.1, Halaman 198.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

##### a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 280 yang mana berkaitan dengan penelitian hapus utang ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta hasil penelitian, yang terbagi ke dalam tiga jenis bahan, yaitu:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang memiliki kekuatan otoritatif karena ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintahan, meliputi undang-undang yang dibentuk oleh parlemen, putusan pengadilan, serta peraturan eksekutif atau administratif.<sup>19</sup> Bahan hukum primer menjadi rujukan utama karena dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Beberapa diantaranya berupa:

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), halaman, 143.

- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh literatur yang memberikan penjelasan, uraian, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup karya tulis yang berkaitan dengan isu yang diteliti, seperti buku hukum, jurnal atau artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta doktrin para ahli.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan keterangan atau referensi tambahan serta petunjuk untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini umumnya berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, atau sumber lain yang digunakan sebagai penunjang penjelasan.<sup>20</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), halaman 52.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research* sebagai sarana memperoleh data. Teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dikerjakan melalui *online* bisa dilakukan dengan cara menelusuri *website*/laman internet guna mendapatkan data data sekunder yang dibutuhkan dalam karya ini baik itu elektronik jurnal maupun elektronik buku.

b. *Offline*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan *offline* bisa dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan yang berasal dari universitas diluar untuk memperoleh data data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian atau karya ilmiah ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data agar hasilnya mudah dipahami oleh pembaca. Analisis ini menyajikan informasi dari hasil pengolahan, mengelompokkan temuan, serta merangkum data hingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data dengan menguraikan dan menafsirkan makna dari data atau bahan yang dikumpulkan secara deskriptif, bukan dengan angka atau statistik. Biasanya, dengan menafsirkan isi peraturan perundang undangan, doktrin, teori, dan asas hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Utang Dan Hapus Tagih Utang

Menurut Setiawan, dikemukakan bahwa utang seharusnya dapat dimaknai secara luas sebagai kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul dari perjanjian utang piutang maupun dari perjanjian atau kontrak lain yang mewajibkan debitur melakukan pembayaran sejumlah tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagaimana dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang membatasi pada kewajiban akibat perjanjian utang piutang saja. Ia berpendapat bahwa utang mencakup setiap kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik yang lahir dari berbagai jenis perjanjian, dari ketentuan undang-undang, maupun dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

Kartini juga menjelaskan bahwa utang merupakan prestasi atau kewajiban dalam bidang kekayaan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, kreditor berhak menagih pemenuhannya dari harta debitur. Pada prinsipnya, Undang-Undang Kepailitan tidak membatasi pengertian utang hanya pada pinjam-meminjam uang semata.<sup>23</sup> Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang nomor 37 tahun 2004 seharusnya

---

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, halaman 34.

<sup>22</sup> Wilda Prima Putri, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitur (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN Niaga Jkt Pst)", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, halaman 37.

<sup>23</sup> *Ibid.*

merujuk pada Hukum Perikatan dalam hukum perdata, yaitu tiap tiap ikatan memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Contohnya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Kewajiban debitur untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
4. Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran Kembali pinjaman debitur kepada kreditor.

Dalam proses perkara kepailitan, konsep utang memiliki peran yang sangat penting karena tanpa adanya utang, permohonan kepailitan tidak dapat diperiksa. Tanpa utang, hakikat kepailitan tidak terpenuhi, sebab kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk melikuidasi aset debitur guna melunasi kewajibannya kepada para kreditor. Oleh karena itu, utang menjadi dasar utama *raison d'être* dari kepailitan

Ned Waxman mengatakan, "*The concept of a claim is significant in determining which debts are discharged and who share in distribution*".<sup>25</sup>

Permasalahan dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditor biasanya muncul ketika debitur mengalami gagal bayar. Raden Pardede mengartikan gagal

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit.*, halaman 35

<sup>25</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), halaman 34.

bayar sebagai keadaan ketika debitur tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh utang yang telah jatuh tempo. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, langkah sederhana yang dapat ditempuh untuk menghindari sengketa adalah melakukan perubahan atau restrukturisasi perjanjian utang piutang yang mengatur kondisi gagal bayar tersebut.<sup>26</sup>

Yulazri menjelaskan bahwa restrukturisasi utang merupakan upaya perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dengan menata kembali kewajiban utang berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tentang Penanganan Kredit Bermasalah, terdapat beberapa pola penyelesaian utang yang dapat dilakukan sebelum menempuh jalur hukum, yaitu:<sup>27</sup>

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan terhadap ketentuan kredit yang hanya berkaitan dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pelunasannya, tanpa mengubah pokok perjanjian lainnya,
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) menurut Hermansyah adalah penyesuaian atas sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian kredit, sehingga ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dapat diubah sesuai kebutuhan para pihak,
3. Penataan kembali (*restructuring*), adalah upaya pengaturan ulang kewajiban utang yang dapat mencakup penambahan fasilitas dana dari bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok

---

<sup>26</sup> Rio Christiawan, *Op.cit.*, halaman 29.

<sup>27</sup> Nadia, (2022), "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Restrukturisasi Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, Vol. 1, No. 1, halaman 139.

kredit baru, dan/atau perubahan sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan. Tindakan ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali maupun persyaratan kembali sesuai kesepakatan.

Restrukturisasi kredit tidak dilakukan dalam kerangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pelaksanaannya harus didasarkan pada putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Restrukturisasi kredit dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak bank dan debitur, kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian baru atau addendum perjanjian sebelumnya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit tidak memerlukan keterlibatan atau penetapan dari Pengadilan Niaga, berbeda dengan mekanisme PKPU yang wajib melalui proses peradilan. Dengan demikian, restrukturisasi kredit lebih bersifat kontraktual karena lahir dari persetujuan para pihak tanpa prosedur hukum formal di pengadilan..<sup>28</sup> Dalam praktik perbankan di Indonesia, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dalam satu atau beberapa bentuk berikut, sesuai dengan kondisi debitur dan kesepakatan para pihak::<sup>29</sup>

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*) yaitu pengaturan ulang jadwal pelunasan kredit, termasuk pemberian masa tenggang (*grace period*) baru atau moratorium pembayaran kepada debitur.

---

<sup>28</sup> Siti Nurwulan, (2017), Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No.1, Halaman 117.

<sup>29</sup> *Ibid.*

2. Persyaratan kembali perjanjian kredit (*reconditioning*) berupa perubahan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian kredit tanpa menambah fasilitas pokok pinjaman.
3. Pengurangan jumlah kredit pokok (*haircut*) yakni penurunan jumlah kredit yang wajib dibayar oleh debitur.
4. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya lain yang timbul dari keterlambatan pembayaran.
5. Penurunan tingkat suku bunga kredit sehingga beban pembayaran debitur menjadi lebih ringan.
6. Pemberian kredit baru guna membantu kelangsungan usaha debitur agar mampu memenuhi kewajibannya.
7. Konversi kredit menjadi modal perseroan (*debt for equity conversion* atau disebut juga *debt equity swap*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh utang menjadi saham dalam perseroan debitur.
8. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan Debitur untuk melunasi kredit dengan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban kredit.
9. Bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-

undang tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan maupun PKPU.<sup>30</sup> Kartini Mulyadi menjelaskan bahwa PKPU pada dasarnya merupakan bentuk penawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para kreditornya. Dengan demikian, PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk menata kembali kewajibannya melalui restrukturisasi, baik dengan melunasi seluruh maupun sebagian utang kepada kreditor konkuren sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, debitur perlu diberi PKPU tetap yang berdurasi selama 270 hari.<sup>31</sup> Tujuan pemberian PKPU tetap adalah agar kreditur dan pengurus memiliki waktu yang cukup untuk membahas proposal damai yang berisi Sebagian dari tawar membayar atau membayar lengkap yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU, yang selengkapnya berbunyi:<sup>32</sup>

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 Kreditur atau oleh Kreditur.
2. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk

---

<sup>30</sup> Ida Nadira, (2021), “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2, No. 2, halaman 259.

<sup>31</sup> Ranto Parulian Simanjuntak, *Pemidanaan Terhadap Kurator Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), halaman 68.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 69.

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.

3. Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Alquran juga memberi Gambaran keterkaitan dengan PKPU sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu, itu lebih baik bagimu, apabila kamu mengetahuinya."<sup>33</sup>

“Hapus tagih utang” secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana kewajiban utang suatu debitur terhadap kreditur tidak lagi ada atau dibebaskan sehingga debitur tidak lagi terikat untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penghapusan tagih utang bisa terjadi melalui berbagai mekanisme hukum seperti pembebasan utang (*remission*), kompensasi (*setoff*), novasi, atau langkah administratif seperti *write-off* dalam dunia perbankan. Dalam UU Nomor 1 Tahun

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah):280, Terjemahan NuOnline, (<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280> Diakses pada 14 Februari 2026)

2025 Perubahan ke 3 dari UU Nomor 19 Tahun 2003, Penghapusan tagih utang terbagi menjadi 2, yaitu Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Hapus Buku adalah tindakan menghapus piutang yang telah dinilai tidak dapat tertagih lagi dari pembukuan neraca perusahaan termasuk BUMN dan dipindahkan ke catatan administratif tanpa menghapus hak perusahaan untuk tetap menagih piutang tersebut. Dengan kata lain, piutang tersebut tidak lagi tampil sebagai aset di neraca, tetapi perusahaan masih berhak melakukan penagihan secara hukum kepada debitur.<sup>34</sup> Sementara Hapus tagih adalah langkah lanjutan setelah hapus buku, yaitu menghapus hak perusahaan termasuk BUMN untuk menagih piutang secara hukum. Artinya, setelah piutang dihapus tagih, perusahaan tidak lagi memiliki hak/kewenangan untuk menagih utang tersebut dari debitur dan piutang dianggap selesai secara legal.<sup>35</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pada Pasal 62E ditegaskan bahwa BUMN dapat melakukan hapus tagih atas piutang yang sebelumnya telah dihapus buku dengan persetujuan Kepala BP BUMN untuk Perum dan persetujuan Badan untuk Persero. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hapus tagih diperbolehkan, tetapi harus memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan Badan adalah BPI Danantara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 23 yang menyatakan bahwa

---

<sup>34</sup> Rizka Khaerunnisa, Hapus piutang macet UMKM, sebuah ikhtiar gairahkan ekonomi kerakyatan (<https://www.antaranews.com/berita/4465297/hapus-piutang-macet-umkm-sebuah-ikhtiar-gairahkan-ekonomi-kerakyatan>, (Diakses pada 28 Januari 2026)

<sup>35</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, dan Erlangga Djumena, *Prabowo Teken PP Hapus Tagih Utang UMKM, OJK: Berikan Kepastian Hukum bagi Bank BUMN*, (<https://money.kompas.com/read/2024/11/06/221300926/prabowo-teken-pp-hapus-tagih-utang-umkm-ojk-berikan-kepastian-hukum-bagi-bank-bumn>, Diakses pada 28 Januari 2026)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, selanjutnya disebut Badan, merupakan lembaga yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sesuai dengan undang-undang tersebut”.

## **B. Tinjauan Umum tentang BUMN**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal yang dipisahkan tersebut dikelola secara tersendiri dalam struktur perusahaan sebagai bentuk investasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, selain sektor swasta dan koperasi. Dengan demikian, BUMN memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi negara serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagai badan usaha, karena adanya kepemilikan pemerintah, kedudukan BUMN tidaklah semata bersifat *private*, tetapi juga publik. BUMN dalam arti luas, dikelola untuk menghasilkan profit sebesar-besarnya, tetapi profit tersebut diperuntukkan untuk kepentingan negara (rakyat), bukan sebatas untuk pengelola atau pihak manajemen. Oleh karena itu, UU No. 19 Tahun 2003 memuat ketentuan bahwa BUMN memiliki peran yang cukup penting dalam menyelenggarakan perekonomian nasional guna mewujudkan rakyat yang sejahtera.<sup>36</sup> Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejalan dengan visinya, yaitu meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara dalam mendorong kesejahteraan rakyat melalui mekanisme korporasi. Upaya untuk mewujudkan visi

---

<sup>36</sup> Agnes Harvelian, *Op.cit.*, halaman 94-95.

tersebut perlu dilaksanakan secara optimal agar fungsi dan tanggung jawab BUMN dapat berjalan efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Visi tersebut harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh jajaran BUMN di mana pun mereka beroperasi, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional.<sup>37</sup>

Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN memiliki beberapa maksud dan tujuan didirikan, ialah sebagai berikut: <sup>38</sup>

1. memberi sedekah bagi pertumbuhan ekonomi negara pada dasarnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. mencapai keuntungan;
3. menyelenggarakan manfaat umum berupa kesediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup banyak orang;
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Penerapan manajemen risiko pada BUMN dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menjadi langkah pembaruan hukum dalam pengelolaan

---

<sup>37</sup> Emir Rizal Lubis, *Perkebunan, Pertanian, dan BUMN*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2017), halaman 72.

<sup>38</sup> Ismail Koto, (2021), "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, halaman 462.

perseroan terbatas dan BUMN, dengan menyesuaikan perkembangan praktik bisnis yang sehat dan profesional. Sebelumnya, ketentuan mengenai tata kelola yang baik bagi BUMN telah diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002. Seiring waktu, regulasi tersebut disesuaikan guna memperkuat dan meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BUMN agar lebih efektif dan akuntabel.<sup>39</sup> Peran BUMN dipertegas dalam UU No. 19/2003 tentang BUMN khususnya pasal 12, yaitu:<sup>40</sup>

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Memberikan nilai tambah ekonomi.
3. Menyediakan pelayanan umum.
4. Menjalankan perintisan usaha.
5. Mendukung perkembangan UMKM.

Badan Usaha Milik Negara merupakan fenomena universal dalam system ekonomi negara negara maju dan berkembang. Dari tahun 1950 hingga 1970-an, Lembaga donor internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mendorong pendirian Perusahaan public di negara-negara berkembang. Perluasan Perusahaan milik negara menjadi karakteristik utama dari negara berkembang dan Perusahaan ini dipandang sebagai salah satu pilar utama Pembangunan ekonomi daerah.<sup>41</sup>

Pada tahun 1950an, Sebagian besar ekonomi Pembangunan berpandangan bahwa peran dan koordinasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi salah

---

<sup>39</sup> Wawan Zulmawan, *Legal Risk Management BUMN*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), halaman 117.

<sup>40</sup> Wahyu dan Iwan Setiawan, *BUMN Pangan Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2017), halaman 75.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 75-76.

satu kunci sukses Pembangunan ekonomi nasional. Di banyak negara, pendirian Perusahaan negara sering kali dilakukan untuk melakukan investasi Dimana sektor swasta tidak dapat atau mau berinvestasi. Dengan kata lain, Perusahaan negara didirikan untuk melakukan misi spesifik, yaitu melayani kebutuhan Masyarakat.<sup>42</sup>

GCG atau *Good Corporate Government* adalah konsep fundamental dalam dunia usaha yang menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Penerapan GCG secara konsisten mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. Di tengah arus globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, pelaksanaan GCG menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan adanya struktur organisasi yang tertata dengan jelas, mekanisme pengawasan yang berjalan efektif, serta penerapan etika bisnis dan integritas dalam setiap kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari strategi perusahaan yang menyeluruh.<sup>43</sup> Adapun tujuan penerapan *Good Corporate Governmen* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Mengoptimalkan nilai BUMN dengan memperkuat penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, keandalan, tanggung jawab, dan keadilan sehingga perusahaan memiliki daya saing yang kokoh, baik di tingkat nasional maupun internasional;

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Adelia Putri, dan Tuti Meutia, (2024), "Literature Review: Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Terhadap Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 2 No.2, halaman 238

<sup>44</sup> Siti Nurhasanah, (2010) "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Persero", *Frat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.3, Halaman 138.

2. Mewujudkan pengelolaan BUMN yang profesional, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat peran serta meningkatkan independensi setiap organ perusahaan dalam menjalankan fungsinya;
3. Mendorong setiap organ BUMN agar dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan selalu berlandaskan nilai etika yang tinggi, patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan dan terhadap kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional dan menyukseskan program.

BUMN dalam perkembangannya dapat mengalami kerugian akibat berbagai faktor, seperti kelemahan manajerial, kondisi politik yang tidak stabil, situasi ekonomi yang kurang kondusif, maupun permasalahan hukum. Kerugian tersebut dapat berdampak pada ketidakmampuan BUMN memenuhi kewajibannya, termasuk dalam membayar utang kepada para kreditor. Pada tahun 2004, ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas krisis moneter yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadirannya bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditor maupun debitor,

dalam penyelesaian permasalahan utang piutang melalui mekanisme kepailitan dan PKPU.<sup>45</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa apabila debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (5) menegaskan bahwa apabila debitor berbentuk badan hukum, maka tempat kedudukannya ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar. Dengan demikian, BUMN pada dasarnya dapat dinyatakan pailit, baik yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero). Perbedaannya terletak pada pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap Perum, yaitu Menteri Keuangan.

Pengaturan ini memiliki dasar yang rasional, karena kepailitan BUMN berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Oleh sebab itu, undang-undang mensyaratkan bahwa permohonan pailit terhadap BUMN yang menyelenggarakan kepentingan publik harus diajukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, yakni Menteri Keuangan, guna menjaga kehati-hatian dan kepentingan negara.<sup>46</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif**

Menurut Hans Wehr, istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “*hukm*” dengan bentuk jamaknya “*ahkam*”. Kata tersebut memiliki beberapa

---

<sup>45</sup> Mochamad Hanafi, (2022), “Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 4, halaman 1286.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman, 1287.

makna, antara lain putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), serta kewenangan atau kekuasaan (*authority, power*). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kata “*hukm*” berkaitan dengan keputusan yang mengikat dan otoritas dalam menetapkan aturan.<sup>47</sup> Hukum pada dasarnya diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang tersusun secara sistematis dalam suatu kesatuan. Aturan tersebut menetapkan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Sumbernya dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari otoritas yang diakui memiliki kewenangan tertinggi dalam tatanan sosial tersebut. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka otoritas yang berwenang memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga memiliki daya paksa melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.<sup>48</sup> Hukum ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia manusia dan Masyarakat agar manusia selaku pribadi maupun Masyarakat sebagai kesatuan dari individu-individu, Hidup bersama di suatu tempat serta menjalin hubungan satu sama lain memungkinkan manusia mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara tertib, aman, damai, dan sejahtera. Dalam kondisi yang tertata dan harmonis tersebut, hukum berperan menjaga keseimbangan hubungan antarindividu di dalam masyarakat. Dalam suasana yang damai dan sejahtera, hukum memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>47</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), halaman, 10.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 16-17

kepentingan manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan sekaligus penjamin ketertiban dalam kehidupan sosial.<sup>49</sup> Hukum memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai sarana penertiban, pengaturan, dan penyelesaian sengketa. Melalui fungsi-fungsi tersebut, hukum berperan menjaga keteraturan sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan masyarakat. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklsifir dalam tiga tahap yaitu:<sup>50</sup>

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan Masyarakat. Fungsi ini muncul karena hukum memiliki sifat mengatur dan memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial. Melalui norma yang memuat perintah dan larangan, hukum membedakan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap anggota masyarakat mengetahui apa yang wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari, sehingga tercipta kondisi yang tertib dan teratur.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum memiliki daya mengikat, baik secara fisik maupun psikologis, melalui ancaman dan penerapan sanksi. Sifat ini memungkinkan hukum menangani peristiwa konkret, menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersalah, serta menetapkan kewajiban seperti

---

<sup>49</sup> Suparman Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), halaman, 8.

<sup>50</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), halaman, 154.

pelunasan utang. Dengan mekanisme tersebut, hukum berupaya menghadirkan keadilan secara proporsional dalam masyarakat.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak Pembangunan. Daya mengikat dan memaksa yang dimiliki hukum dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen bagi otoritas untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih maju dan teratur. Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa fungsi ini kadang hanya menitikberatkan pengawasan kepada masyarakat, sementara aparaturnya dianggap kurang tersentuh pengawasan hukum.
4. Fungsi kritis dari hukum. Perkembangan pemikiran modern menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan. Hukum berfungsi mengontrol tindakan aparaturnya pemerintah dan penegak hukum agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan yang berlaku.

Kata “positif” dalam hukum positif perlu dijelaskan supaya tidak dipahami dalam konteks umum sebagai kebalikan atau lawan dari kata “negatif” sehingga tidak perlu untuk salah paham bahwa selain hukum positif ada lawannya, hukum negatif. Kata “positif” dalam Bahasa Inggris “*positive*” artinya ditetapkan secara formal merupakan lawan dari kata “*natural*” yang berarti alamiah, berasal dari bahasa Perancis lama “*positif*” dan secara langsung dari kata Latin “*positivus*” berarti diselesaikan dengan kesepakatan yang merupakan lawan dari kata “*naturalis*” atau alamiah. Kata “positif” dalam hukum positif berposisi dengan kata

“alam” dalam hukum alam. Hukum positif adalah hukum buatan adapun hukum alam adalah hukum yang asli.<sup>51</sup>

Menurut Bagir Manan, hukum positif adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada waktu tertentu berlaku dalam suatu negara. Ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan pelaksanaannya ditegakkan melalui lembaga pemerintah atau peradilan di Indonesia. Dengan demikian, hukum positif merupakan aturan yang secara nyata diberlakukan dan dapat dipaksakan keberlakuannya oleh otoritas yang berwenang. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum dapat dibedakan antara hukum yang secara sengaja dibentuk oleh lembaga atau organ yang memiliki kewenangan membuat peraturan, dan hukum yang lahir dari praktik kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan resmi oleh otoritas pembentuk hukum. Untuk memperjelas pengertian hukum positif sebagai produk kekuasaan yang sah serta membedakannya dari norma lain, perlu dipahami karakteristiknya sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Dibentuk oleh otoritas yang berwenang, sehingga memiliki legitimasi dalam pemberlakuannya;
2. Mengatur perilaku manusia yang nyata dan dapat diamati, bukan sekadar gagasan atau nilai yang berada dalam ranah pemikiran;

---

<sup>51</sup> A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sudarsono, *Op.cit.*, halaman 23.

<sup>52</sup> Slamet Suhartono, (2019), “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No.2, halaman 203.

3. Merupakan hasil proses rasional, bukan bersumber dari wahyu atau kekuatan supranatural;
4. Memiliki keberlakuan tertentu, baik secara yuridis (formal), evaluatif (nilai), maupun empiris (faktual dalam masyarakat);
5. Mempunyai bentuk, struktur, dan lembaga pendukung, yang menjamin pelaksanaan serta penegakannya;
6. Mengandung tujuan yang hendak dicapai, sebagai arah dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Hukum positif merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang berlaku pada waktu tertentu di suatu wilayah dan mengikat masyarakat yang berada di dalamnya. Hukum ini meliputi ketentuan tertulis, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, maupun ketentuan tidak tertulis, seperti hukum adat atau kebiasaan yang diakui keberlakuannya. Pelaksanaannya ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan sehingga memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Utang antar BUMN dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan atau disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2025. UU ini merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola BUMN dengan tujuan memperkuat fungsi perusahaan plat merah sebagai entitas bisnis yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperjelas hubungan kelembagaan antara pemerintah, BUMN, dan badan pengatur yang baru dibentuk, yaitu Badan Pengatur BUMN (BP BUMN).<sup>53</sup>

Banyak sekali BUMN saat ini yang memiliki utang. Bahkan utang yang dimiliki juga relatif banyak atau besar, seperti contoh PT Persero PLN, BUMN Karya yang terdiri dari PT Wastika Karya, Wijaya Karya, Hutama Karya, Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan yang masing masing dari PT Karya itu adalah PT Persero. Lalu PT lainnya seperti PT Garuda, PT Perkebunan Nusantara, PT Krakatau Steel, dan Perum Perumnas. BUMN BUMN itu memiliki utang yang lumayan banyak.

---

<sup>53</sup> Andi Firdaus, "Prabowo tandatangani UU 16/2025 ubah Kementerian BUMN jadi BP BUMN" <https://www.antaraneews.com/berita/5175477/prabowo-tandatangani-uu-16-2025-ubah-kementerian-bumn-jadi-bp-bumn>, (diakses pada 21 Januari 2026).

PT seperti PT Persero Istaka Karya, PT Garuda, Dan PT PLN yang tercatat memiliki Utang kepada sesama BUMN lain, seperti contoh PT Istaka Karya yang punya utang kepada BUMN PT Wastika Karya atau lainnya, lalu PT Garuda, yang memiliki utang kepada BUMN PT Angkasa Pura I dan II atau lainnya, dan PT PLN yang juga tercatat memiliki Utang kepada BUMN Pertamina sebagai Utang Usaha. Utang Utang yang dimiliki juga relatif besar.

Untuk Memahami secara menyeluruh tentang utang antar BUMN ini, berikut adalah penjelasan atau kajian tentang kedudukan hukum utang antar Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Undang-Undang nomor 16 tahun 2025 perubahan ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

### **1. Kedudukan Utang Antar BUMN sebagai Entitas Korporat yang Terpisah dari Negara.**

Salah satu aspek penting Pembahasan ini adalah kedudukan hukum BUMN sebagai entitas bisnis yang berdiri sendiri dengan identitas hukum dan tanggung jawab finansial yang dipisah dari keuangan negara. Hal ini menjadi titik tolak untuk memahami bagaimana hubungan hukum antar BUMN termasuk utang piutang atau kewajiban finansial yang timbul di antara BUMN dipandang secara normatif di bawah rezim hukum baru tersebut.

UU No. 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terjadi paradigma baru dalam kedudukan keuangan dan kelembagaan BUMN. UU ini menegaskan bahwa BUMN bukan lagi dipandang sebagai bagian langsung dari keuangan negara dalam pengertian keuangan publik;

melainkan sebagai entitas korporasi yang independen secara hukum sesuai dengan prinsip bentuk badan hukum perusahaan.<sup>54</sup>

UU Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke 4 dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 4B tertulis “Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN” Ini berarti, mempertegas bahwa kerugian ataupun keuntungan yang dialami BUMN bukanlah kerugian atau keuntungan negara, dan menguatkan pemisahan entitas BUMN dari negara termasuk utang piutang antar BUMN.

PP Nomor 13 tahun 1998, khususnya Perum/Perusahaan Umum, pada pasal 1 ayat 1, yang berbunyi “Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM, adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas beberapa saham.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan Umum (Perum) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham sebagaimana pada perseroan. Dengan demikian, Perum dapat dipahami sebagai BUMN yang kepemilikan modalnya sepenuhnya berada pada negara tanpa pembagian saham, dengan tujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, sekaligus tetap

---

<sup>54</sup> Stacia Febby Pricillia, “Hukumonline Regulatory Snapshot Eps 1: Transformasi Tata Kelola BUMN dalam Revisi UU BUMN” <https://rcs.hukumonline.com/insights/Transformasi-Tata-Kelola-BUMN-dalam-Revisi-UU-BUMN>, (Diakses pada 22 Januari 2026)

berorientasi pada perolehan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.<sup>55</sup>

Modal Perum bersumber dari kekayaan negara yang secara hukum dipisahkan dari kekayaan negara pada umumnya, kemudian ditetapkan sebagai bagian dari modal Perum untuk dikelola dalam kegiatan usahanya. Sementara untuk Persero, ada diatur didalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih. Modal dasar perseroan terbagi dalam saham yang menjadi tanda kepemilikan para pemegang saham. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi para pemegang saham, termasuk apabila negara bertindak sebagai salah satu pemegang saham. DPR menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip badan hukum serta teori transformasi keuangan, penyertaan modal negara ke dalam BUMN atau BPI Danantara menyebabkan kekayaan tersebut beralih menjadi milik badan hukum yang bersangkutan dan tidak lagi dicatat secara langsung sebagai kekayaan negara. Hal ini sejalan dengan konsep *legal separate personality* yang menempatkan BUMN sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri serta terpisah dari negara. Terkait dengan tanggung jawab atas kemungkinan kerugian, DPR menegaskan bahwa pengelolaan

---

<sup>55</sup> <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-240.pdf>, (Diakses tanggal 27 Januari 2026)

keuangan pada BUMN maupun BPI Danantara harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta *business judgement rule* (BJR).<sup>56</sup>

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat ketentuan dan prinsip yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, direksi atau manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kata lain, GCG adalah suatu sistem tata kelola yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.<sup>57</sup> GCG berkembang sejak 1970-an dari Amerika Serikat dan Inggris lalu menguat setelah krisis ekonomi asia pada 1997-1998 yang menyoroti kelemahan manajemen korporasi. Adapun *Business Judgement Rule* (BJR) adalah doktrin yang berasal dari tradisi hukum common law dan berkembang dalam sistem hukum perusahaan di Amerika Serikat. Doktrin ini dirumuskan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga keputusan yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan tidak serta-merta dapat digugat atau dipersoalkan di hadapan pengadilan. Prinsip ini pada dasarnya

---

<sup>56</sup> Komisi IV Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Dpr Ri, "Prinsip 'Good Corporate Governance' Jadi Fondasi Pengelolaan Baru BUMN" <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60173/t/Prinsip%2B%27Good%2BCorporate%2BGovernance%27%2BJadi%2BFondasi%2BPengelolaan%2BBaru%2BBUMN>, (Diakses pada 22 Januari 2026)

<sup>57</sup> Nadya Nurul Sabrina, dan Isfenti Sadalia, (2021), "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan", *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1 No.2, halaman 102.

membatasi campur tangan pengadilan dalam menilai kebijakan bisnis yang berada dalam ruang kewenangan manajemen perusahaan.<sup>58</sup>

Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan bisnis harus diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta dilandasi tanggung jawab profesional sesuai kewenangan yang dimiliki, namun tetap tidak menutup kemungkinan adanya penegakan hukum apabila ditemukan perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau manipulasi laporan keuangan.

## **2. Kedudukan Hukum Utang antar BUMN di Bawah Prinsip Hukum Privat**

Utang dan piutang yang timbul antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis BUMN sebagai pelaku ekonomi. Dalam pandangan hukum, hubungan utang piutang ini tidak sekadar dilihat sebagai kewajiban fiskal atau administrasi publik, melainkan merupakan hubungan hukum perdata/korporat antara dua badan hukum yang berdiri sendiri.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum privat, di mana BUMN diperlakukan sebagai subjek hukum perdata yang patuh kepada peraturan hukum perdata, hukum kontrak, maupun hukum perusahaan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan Perubahan ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pada pasal 4A point ke 5 dikatakan “Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik

---

<sup>58</sup> Anisatur Rohmah, dan Ahmad Musadad, (2023), “Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Masalah Mursalah”, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 9 No.2, halaman 102

dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.”

Hal tersebut menegaskan bahwa BUMN, baik yang berbentuk Perum maupun Persero, merupakan badan hukum privat yang memiliki kekayaan sendiri sebagai milik dan tanggung jawab badan hukum tersebut, termasuk modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber non-APBN, sehingga pembinaan dan pengelolaannya wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>59</sup> Dalam kerangka hukum Indonesia, BUMN, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas (Persero), secara normatif memiliki status berkedudukan sebagai badan hukum privat yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab korporasi.

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas dan tertera di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan hal tersebut artinya, Perseroan merupakan badan hukum yang lahir dari perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha atas modalnya yang terbagi dalam saham. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Perseroan berada dalam

---

<sup>59</sup> Edi Suwiknyo, “UU Tegaskan BUMN Badan Hukum Privat, Bagaimana Nasib PMN Rp.2.890 Triliun”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20250212/15/1838930/uu-tegaskan-bumn-badan-hukum-privat-bagaimana-nasib-pmn-rp2890-triliun>, (Diakses pada 23 Januari 2026)

rezim hukum privat. Oleh karena itu, BUMN Persero patuh pada hukum privat dan berprinsip hukum perusahaan, termasuk pemisahan kekayaan Perseroan dari kekayaan pemegang saham, meskipun negara bertindak sebagai pemegang saham. Dengan demikian, utang piutang antar BUMN juga harus dipahami. Oleh karena itu, BUMN Persero harus patuh pada hukum privat dan prinsip-prinsip hukum perusahaan, termasuk pemisahan kekayaan Perseroan dari kekayaan pemegang saham, meskipun negara bertindak sebagai pemegang saham. Dengan demikian, utang piutang antar BUMN juga harus dipahami sebagai hubungan hukum antar badan hukum privat, bukan sebagai kewajiban negara atau hubungan keuangan publik.

### **3. Kedudukan Utang antar BUMN dalam Tata Kelola dan Pengawasan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan reformasi besar terhadap kerangka hukum kelembagaan dan tata kelola BUMN di Indonesia dalam badan hukum privat yang mandiri. UU ini secara jelas mengubah struktur pengaturan BUMN, termasuk mengubah peran kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN atau BP BUMN yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menyusun arah strategis, serta mengawasi pengelolaan BUMN secara menyeluruh. BP BUMN memiliki peran sentral dalam mengatur tata kelola, pembinaan, dan pengawasan BUMN termasuk utang antar BUMN nya yang mencakup berbagai aspek operasional dan keuangan perusahaan pelat merah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Firdaus, "Prabowo tandatangani UU 16/2025 ubah Kementerian BUMN jadi BP BUMN" <https://www.antaranews.com/berita/5175477/prabowo-tandatangani-uu-16-2025-ubah-kementerian-bumn-jadi-bp-bumn>, (diakses pada 22 Januari 2026).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 perubahan ke 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sudah ada perubahan dimana Sebelumnya, Lembaga yang berperan sebagai mengatur BUMN adalah Kementerian BUMN, pada perubahan ke 4, Kementerian BUMN berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN atau yang disebut sebagai BP BUMN. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, pasal 1 ayat 21 tertera tertulis “Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.” Yang artinya, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BP BUMN adalah Lembaga pemerintah setingkat Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahannya di bidang pengaturan BUMN sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Lalu, pada pasal 3B juga tertera “Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.”

Pasal tersebut membuktikan bahwa BP BUMN telah menggantikan posisi yang sebelumnya ditempatkan oleh Kementerian BUMN yang mana sebelumnya ada di Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke tiga dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal yang sama yaitu pasal 1 ayat 9 yang berbunyi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.” BP BUMN dibentuk oleh Presiden dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kepala BP BUMN berperan sebagai perwakilan Pemerintah Pusat sekaligus bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, melakukan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pengelolaan BUMN. Adapun sejumlah kewenangan yang dimiliki Kepala BP BUMN mencakup penetapan arah kebijakan umum BUMN, kebijakan tata kelola perusahaan, penyusunan peta jalan atau roadmap BUMN, pemberian penugasan kepada BUMN, serta penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tugas tugas BP BUMN dalam menyelenggarakan fungsinya sesuai pada perpres nomor 105 tahun 2025, adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai Badan Usaha Milik Negara.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan strategi, sumber daya manusia dan keberlanjutan, hukum dan kepatuhan, fasilitasi dan sinergi pembangunan, serta peningkatan nilai Badan Usaha Milik Negara.

---

<sup>61</sup> BUMN, “Sejarah Badan Pengaturan BUMN” (<https://www.bumn.go.id/profil/peranan>, diakses pada 27 Januari 2026)

- c. Pengelolaan dividen saham Seri A Dwiwarna Badan Usaha Milik Negara atas persetujuan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN.
- e. Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BP BUMN.
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP BUMN.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BP BUMN.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 juga, ada yang berperan sebagai Pengelola dan Operasional Investasi. Dikenal dengan nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau bisa disebut sebagai badan, sesuai yang tertera di UU Nomor 16 Tahun 2025 pada pasal 1 ayat 23 yang berbunyi “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara adalah badan pengelola investasi strategis negara yang resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara, terutama dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di luar anggaran negara (APBN). Lembaga ini berstatus independen dan berada langsung di bawah Presiden RI.

BPI Danantara pertama kali diluncurkan oleh presiden Prabowo dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 pada pasal 23. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola oleh BUMN dalam jangka panjang guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Danantara dirancang dengan karakteristik khusus yang memberikan keleluasaan dan profesionalisme dalam pengelolaan serta pengembangan nilai investasi, sekaligus memosisikannya sebagai mitra strategis yang kredibel bagi para investor, termasuk investor asing.

Tujuan dibentuknya BPI Danantara adalah mendukung pembangunan nasional serta menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu memiliki 5 visi utama yang adalah:

- a. Mengelola kekayaan negara secara profesional, terbuka, dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good governance) guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sejalan dengan misi Asta Cita.
- b. Mengoptimalkan serta mendayagunakan aset-aset strategis milik BUMN agar mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

- c. Berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui penanaman modal pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan.
- d. Menarik sekaligus mempercepat arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
- e. Mewujudkan institusi Sovereign Wealth Fund yang mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi, dengan tata kelola keuangan yang sehat serta berorientasi pada keberlanjutan dalam jangka Panjang.<sup>62</sup>

Terbentuknya Danantara inilah, yang diharapkan pengelolaan aset negara dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, transparan, dan profesional, sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih optimal serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap percepatan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Pada Pasal 3E Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Perubahan Ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara terdapat beberapa aturan mengenai BUMN diantaranya:

- a. “Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.”
- b. “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.”

---

<sup>62</sup> Allisa Luthfia, “BPI Danantara resmi berdiri, berikut visi dan misinya”, <https://www.antaraneews.com/berita/4671405/bpi-danantara-resmi-berdiri-berikut-visi-dan-misinya>, (Diakses Pada 27 Januari 2026)

- c. “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN serta sumber dana lain.”
- d. “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.”
- e. “Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, kepala BP BUMN menempatkan perwakilannya di Badan,  *Holding Investasi*, dan  *Holding Operasional* atas persetujuan Presiden”

Kemudian, terdapat lagi pada pasal 3F adalah sebagai berikut:

- a. “Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.”
- b. “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang”:
  - 1) Mengelola dividen  *Holding Investasi*, dividen  *Holding Operasional*, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki;
  - 2) Menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen  *Holding Investasi*,  *Holding Operasional*, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - 3) Membentuk  *Holding Investasi* dan  *Holding Operasional*;
  - 4) Menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh  *Holding Investasi* atau  *Holding Operasional*;
  - 5) Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;

- 6) Bertindak sebagai penjamin  *Holding*  Investasi dengan persetujuan dewan pengawas;
- 7) Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan  *Holding*  Investasi dan  *Holding*  Operasional; dan
- 8) Menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
  - a) akuntansi dan keuangan;
  - b) pengembangan dan investasi;
  - c) operasional dan pengadaan barang dan/ atau jasa;
  - d) informasi teknologi;
  - e) sumber daya manusia;
  - f) manajemen risiko dan pengawasan internal;
  - g) hukum dan kepatuhan;
  - h) program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
  - i) program  *environmental, social, and governane*  (ESG)

Pasal-Pasal yang telah disebutkan itu, walau utang piutang antar BUMN tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undanganya, namun BPI Danantara memiliki peran penting sebagai tata Kelola dalam BUMN dengan memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada holding operasional, BUMN, atau anak usaha BUMN. Itu berarti ia bisa memfasilitasi utang antar entitas BUMN melalui skema pemberian pinjaman atau penjaminan produk keuangan dalam struktur grup BUMN yang dikonsolidasikan.

Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK, Walau tidak termasuk Lembaga khusus yang mengawasi utang BUMN termasuk utang antar BUMN, BPK memiliki peran sebagai Audit atau pemeriksaan laporan BUMN yang mencakup: Kewajiban utang termasuk pinjaman kepada pihak lain (baik bank maupun BUMN lain), Catatan pembayaran utang, dan Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku mengenai utang/piutang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tertera pada pasal 71 yang berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pernyataan Supratman tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola BUMN. Ia menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara secara terbatas atau limitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Dengan demikian, pelaksanaan audit oleh BPK atas laporan keuangan BUMN secara tidak langsung juga mencakup pengawasan terhadap posisi utang perusahaan, termasuk kewajiban yang timbul dari hubungan antar-BUMN, sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Mekanisme pengawasan internal BUMN juga dijalankan oleh organ-organ perseroan, yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas Undang-

---

<sup>63</sup> Shafira Cendra Arini, “BPK Bisa Audit BUMN, Karyawan, Hingga Komisaris Jadi Penyelenggara Negara”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8131987/bpk-bisa-audit-bumn-karyawan-hingga-komisaris-jadi-penyelenggara-negara> (Diakses pada 24 Januari 2026)

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 9B, ditegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta memiliki kewenangan menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar. Sementara itu, berdasarkan Pasal 9E, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurusan BUMN, serta memberikan nasihat kepada Direksi, yang seluruhnya dilaksanakan demi kepentingan BUMN dan selaras dengan tujuan pendiriannya.

#### **B. Proses Penghapusan Tagih Utang antar Badan Usaha Milik Negara**

Penghapusan utang pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yakni hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku merupakan tindakan administratif berupa pengeluaran atau penghapusan akun aset dalam bentuk tagihan kepada debitur dari laporan posisi keuangan, yang bersifat sebagai kebijakan internal lembaga, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan, tanpa menghilangkan atau menghapus hak penagihan terhadap debitur yang bersangkutan. Yang artinya, kreditur tetap memiliki hak untuk menagih utang kepada debitur dan utang debitur tidak pernah hilang, hanya bukunya saja atau pembukuannya yang hilang atau dihapus. Sementara, hapus tagih adalah menghilangkan utang debitur secara permanen, dengan tujuan memperbarui data kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun realisasinya bisa terbatas karena syarat ketat seperti nilai pinjaman dan jaminan.

Penelitian sebelumnya sudah ada bagaimana cara menghapus buku dan menghapus tagih ini. Namun, tidak dikhususkan untuk BUMN. Hapus buku dan

Hapus Tagih sebelumnya adalah UMKM, tertera di PP Nomor 47 Tahun 2024. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas hapus buku dan hapus tagih khusus BUMN atau bisa dibilang, hapus tagih piutang antar BUMN berdasarkan Undang-Undang BUMN yang berlaku saat ini. Untuk mengetahui prosedur/proses penghapusan tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara, berikut penulis akan memaparkan, apa apa saja prosesnya.

### **1. Dasar Hukum Penghapusan Tagih Piutang antar BUMN**

Dasar hukum penghapusan tagih piutang antar badan pertama kali tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke 3 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 62D ayat 1 hingga 4 yang berbunyi:

- a. BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih.
- b. Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Aset BUMN.
- c. Aset berupa piutang yang dapat dihapusbukukan merupakan piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan piutang secara optimal, namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.
- d. BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih.

Berdasarkan pasal tersebut BUMN punya wewenang dalam melakukan hapus buku dan hapus tagih aset BUMN yang berupa piutang yang telah diupayakan penagihannya secara optimal tetapi tidak tertagih dan bukan karena kesalahan.

Sejauh disahkannya UU nomor 1 Tahun 2025 dan UU nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur tentang hapus buku dan hapus tagih Piutang Antar BUMN, belum pernah ada BUMN yang melakukan hapus buku atau hapus tagih kepada sesama BUMN nya. Namun, ada 1 BUMN berbentuk Persero, yang lagi dalam proses Penghapusan tagih piutang.

BUMN itu adalah PT Persero Istaka Karya. PT Istaka Karya sendiri didirikan pada tahun 1979-1980, namun dulu Namanya masih berupa PT *Indonesian Consortium of Construction Industries* (PT ICCI), lalu menjadi BUMN pada tahun 1983 setelah pemerintah mengambil alih seluruh saham PT ICCI dan berganti nama menjadi PT Istaka Karya.<sup>64</sup> Namun, sejak 2010-an PT Istaka Karya sering mengalami masalah keuangan hingga sering masuk PKPU dipengadilan karena tidak dapat membayar kreditor, dan kas perusahaanjuga sering terganggu, membuat gaji karyawan telat berbulan-bulan dan perusahaan menjual aset untuk menutup kewajiban dasar.

Pada tahun 2022, salah satu kreditor PT Istaka Karya, yaitu PT JAIC Indonesia, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Istaka Karya dinyatakan pailit. Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 26/Pdt.Pembatalan

---

<sup>64</sup> Intan Pratiwi, "Istaka Karya, Raja Konstruksi Internasional yang Kini Tutup Usia" (<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s6f8z8457/istaka-karya-raja-konstruksi-internasionalyang-kini-tutup-usia>), (Diakses pada 28 Januari 2026)

Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.<sup>65</sup> Selanjutnya, pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah yang secara resmi membubarkan PT Istaka Karya (Persero) pada tanggal 17 Maret 2023 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh sisa kekayaan hasil proses likuidasi perusahaan akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah belum berhenti walau sudah dinyatakan bubar pada tahun 2023. PT Istaka Karya tercatat punya utang yang sangat besar kepada sejumlah BUMN, Kreditur kecil, dan UMKM. Banyak vendor kecil dan kontraktor bahkan belum menerima pembayaran, meski proyek sudah selesai, sehingga menimbulkan keluhan panjang kepada DPR RI dan publik. Sepanjang awal 2025, masalah ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI yang menggelar serangkaian dengar pendapat dengan wakil Kementerian BUMN, kurator, dan pihak BUMN terkait untuk mencari solusi penyelesaian utang Istaka Karya secara adil dan transparan. Para anggota DPR juga menekankan pentingnya memprioritaskan kreditur kecil dan UMKM yang sudah menunggu belasan tahun, dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.<sup>66</sup>

Maret 2025, Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa seluruh BUMN yang memiliki hak tagih terhadap PT Istaka Karya telah mencapai kesepakatan untuk melakukan proses hapus tagih, yaitu melepaskan piutang yang sebelumnya dimiliki

---

<sup>65</sup> Kiki Safitri, dan Akhdi Martin Pratama, "Istaka Karya Dinyatakan Pailit", <https://money.kompas.com/read/2022/07/18/210500826/istaka-karya-dinyatakan-pailit>, (Diakses pada 27 Januari 2026)

<sup>66</sup> Farhan, "Komisi VI Desak Selesaikan Wanprestasi PT Istaka Karya Secara Cepat dan Transparan", <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/25/komisi-vi-desak-selesaikan-wanprestasi-ptistaka-karya-secara-cepat-dan-transparan>, (Diakses pada 27 Januari 2026)

terhadap perusahaan tersebut. Andre menyatakan dalam *Antaraneews.com* (2025) bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bentuk pertimbangan kemanusiaan, khususnya untuk memberikan perlindungan dan prioritas kepada para vendor yang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki permasalahan piutang dengan PT Istaka Karya.<sup>67</sup> Dengan demikian, kebijakan penghapusan tagih atas piutang PT Istaka Karya dipandang sebagai langkah yang mengedepankan aspek kemanusiaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para vendor dan pelaku UMKM untuk memperoleh penyelesaian yang lebih adil atas hak-hak mereka.

## **2. Tahapan Prosedur Penghapusan Tagih Utang BUMN**

Pada pada tahap ini, penulis akan memaparkan serta menjelaskan proses penghapusan tagih utang antar BUMN sesuai dengan Undang Undang BUMN yang mengatur tentang Hapus tagih piutang antar BUMN

### **a. Identifikasi**

Identifikasi merupakan suatu proses untuk mengenali dan menentukan suatu objek atau individu ke dalam kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Secara umum, identifikasi dapat diartikan sebagai pemberian tanda atau penentuan ciri terhadap suatu objek, barang, atau peristiwa sehingga dapat dibedakan dengan yang lain dan diketahui termasuk dalam golongan tertentu. Melalui proses ini, suatu komponen dapat dipahami kedudukannya

---

<sup>67</sup> Maria Cicilia Galuh Prayudhia “Komisi VI DPR: BUMN sepakat untuk memproses hapus tagih Istaka Karya” (<https://www.antaraneews.com/berita/4719857/komisi-vi-dpr-bumn-sepakat-untuk-memproses-hapus-tagih-istaka-karya>, Diakses Pada 28 Januari 2026)

serta hubungan dengan unsur lain yang memiliki karakteristik berbeda.<sup>68</sup> Dalam pelaksanaannya, identifikasi memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Identifikasi

Pada tahap ini, seseorang mulai mengenali dan memahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi. Proses pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan objektif maupun subjektif, tergantung pada jenis permasalahan yang dianalisis. Kedua pendekatan tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pendekatan objektif biasanya dijadikan sebagai dasar awal dalam memahami suatu persoalan karena menggunakan instrumen atau alat ukur tertentu untuk menilai kondisi yang terjadi. Melalui cara ini, suatu permasalahan dapat diukur secara lebih sistematis, misalnya melalui data atau indikator yang dapat diamati. Meskipun demikian, pendekatan objektif terkadang dinilai kurang mendalam karena sering kali hanya menggambarkan kondisi secara statistik..

Sementara itu, pendekatan subjektif lebih banyak digunakan dalam kajian ilmu sosial karena mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Identifikasi yang dilakukan secara subjektif bersifat relatif serta memungkinkan adanya interpretasi yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan. Dalam proses tersebut tetap memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>68</sup> Shani Ramadhan Rasyid, "Apa itu Identifikasi? Berikut Pengertian, Proses dan Manfaatnya", <https://www.liputan6.com/feeds/read/5898370/apa-itu-identifikasi-berikut-pengertian-proses-dan-manfaatnya>, (Diakses pada 27 Januari 2026)

Permasalahan sosial yang dianalisis secara subjektif dapat menghasilkan solusi yang berbeda pada setiap daerah, karena kondisi sosial, budaya, serta sudut pandang masyarakat di masing-masing wilayah tidak selalu sama. Dengan demikian, suatu permasalahan yang terjadi di satu daerah belum tentu terjadi atau dipahami dengan cara yang sama di daerah lain.

## 2) Tahap diagnosis

Tahap diagnosis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu permasalahan. Melalui tahap ini dapat diperoleh gambaran mengenai latar belakang munculnya masalah yang sedang dianalisis. Proses diagnosis dilakukan dengan menelusuri sumber masalah yang mungkin berasal dari individu maupun kelompok. Apabila penyebab permasalahan berasal dari individu, maka analisis akan difokuskan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi pribadi seseorang, seperti aspek biologis, psikologis, serta kemampuan dalam melakukan interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi perilaku individu dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sebaliknya, apabila permasalahan muncul dari kelompok atau lingkungan sosial, maka proses identifikasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang lebih luas. Analisis dapat mencakup struktur sosial, fungsi sistem sosial, serta hubungan antar unsur dalam masyarakat yang dapat memengaruhi munculnya suatu permasalahan. Dengan demikian, tahap diagnosis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai akar penyebab masalah sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaiannya.

### 3) Tahap *Treatment* Penyelesaian

Tahap treatment merupakan proses penanganan atau penyelesaian masalah yang dilakukan berdasarkan hasil diagnosis sebelumnya. Pada tahap ini, upaya penyelesaian tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan. Selain memberikan pemulihan atau rehabilitasi terhadap permasalahan yang terjadi, tahap ini juga mencakup upaya pencegahan agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan demikian, proses penyelesaian diharapkan mampu meminimalkan potensi munculnya permasalahan lain yang berkaitan.<sup>69</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebelum dilakukan proses penghapusan tagih terhadap suatu piutang, terlebih dahulu perlu dilakukan tahap identifikasi terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Istaka Karya yang sebelumnya telah diidentifikasi mengalami kondisi pailit dan akhirnya dinyatakan bubar. Meskipun demikian, perusahaan tersebut masih memiliki kewajiban utang yang cukup besar kepada berbagai pihak, termasuk UMKM, vendor, serta beberapa BUMN yang memiliki hak tagih. Untuk meringankan beban kewajiban tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada BUMN-BUMN yang tercatat memiliki piutang

---

<sup>69</sup> Nanda Akbar Gumilang, "Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>, (Diakses pada 27 Januari 2026)

terhadap PT Istaka Karya agar mempertimbangkan kebijakan hapus tagih. Langkah ini dimaksudkan agar PT Istaka Karya dapat memprioritaskan pembayaran utang kepada pelaku UMKM, kreditur kecil, dan para vendor yang hingga saat itu belum menerima pelunasan hak mereka, sebagai bentuk pertimbangan kemanusiaan.

b. Hapus Buku atau Penghapusbukuan

BUMN yang dinyatakan pailit namun hendak dihapus utangnya, seperti PT Istaka Karya, harus melalui proses penghapusan buku. Hapus Buku atau penghapusanbuku adalah tindakan menghapus piutang yang telah dinilai tidak dapat tertagih lagi dari pembukuan neraca perusahaan termasuk BUMN dan dipindahkan ke catatan administratif tanpa menghapus hak perusahaan untuk tetap menagih piutang tersebut. Hapus Buku pertama kali tercantum di Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tertera dipasal 46 ayat 5 yang berbunyi “Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang menghapus buku dan menghapus tagih aset”.

Khusus untuk aset BUMN atau antar BUMN, baru diterapkan pertama kali di Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke 3 dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 62D yang berbunyi “BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku. Hapus buku dapat dilakukan untuk Aset BUMN. Aset berupa piutang yang dapat dihapusbukukan merupakan piutang macet yang telah dilakukan upaya

penagihan piutang secara optimal, namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan.” Artinya, penagih tetap memiliki hak tagih untuk menagih debitur mesti bukunya dihapus, karena yang membuat utang terhapus baik secara buku maupun tagih, adalah hapus tagih.

Hapus buku dapat diartikan sebagai tindakan penghapusan pinjaman atau piutang yang telah dikategorikan macet dari laporan neraca perusahaan, namun kewajiban tersebut masih tetap dicatat dalam rekening administratif perusahaan. Dengan kata lain, pinjaman atau piutang yang kualitasnya tidak lagi lancar dikeluarkan dari pencatatan dalam neraca keuangan (*on-balance sheet*) dan dipindahkan ke pencatatan administratif perusahaan (*off-balance sheet*), sehingga secara akuntansi tidak lagi tercermin dalam neraca, tetapi hak penagihan atas piutang tersebut tetap ada.<sup>70</sup> Seperti contoh PT Istaka Karya, yang mana harus melalui proses penghapusanbuku terlebih dahulu sebelum melakukan Hapus tagih, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun, sesuai pasal 62F dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, BUMN harus melaporkan pelaksanaan hapus buku kepada BP BUMN dan BPI Danantara.

#### c. Permohonan dan Persetujuan

Permohonan adalah permintaan secara resmi, tertulis maupun lisan, kepada pihak lain seperti otoritas, atasan, lembaga untuk mendapatkan sesuatu, seperti izin, fasilitas, atau pelayanan, sementara Persetujuan adalah pernyataan setuju,

---

<sup>70</sup> Faisal Djabbar, “Jangan Ada Bencana Moral Dalam Wewenang Hapus Buku dan Hapus Tagih BUMN”, (<https://im57.org/2025/03/03/jangan-ada-bencana-moral-dalam-wewenang-hapus-buku-dan-hapus-tagih-bumn/>), Diakses pada 28 Januari 2026)

sepakat, atau mengizinkan suatu ide, tindakan, atau proposal yang diajukan. Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 perubahan ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 62E berbunyi “BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan kepala BP BUMN untuk Perum dan Badan untuk Persero.” Yang artinya, jika BUMN mau melakukan Hapus tagih, maka perlu persetujuan BP BUMN dan BPI Danantara. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo pernah berkata dalam rapat Bersama Komisi VI DPR RI Jakarta bahwasannya, pada waktu pelaksanaan hapus tagih utang PT Istaka Karya dengan BUMN lain, cukup perlu Persetujuan RUPS. Namun, kriteria hapus tagih perlu persetujuan presiden.<sup>71</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan tertentu di dalam perseroan. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 ayat (4), yang menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa RUPS memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur Perseroan Terbatas, sehingga berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan

---

<sup>71</sup> Romys Binekasri, “Utang BUMN Pailit Istaka Karya Mau Dihapus Biar Bisa Bayar Vendor Baca artikel CNBC Indonesia” ([https://www.cnbcindonesia.com/market/20250506182131-17-631491/utang\\_bumn-pailit-istaka-karya-mau-dihapus-biar-bisa-bayar-vendor](https://www.cnbcindonesia.com/market/20250506182131-17-631491/utang_bumn-pailit-istaka-karya-mau-dihapus-biar-bisa-bayar-vendor), Diakses pada 28 Januari 2026)

perusahaan pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme RUPS atas nama perseroan. RUPS diperlukan karena keputusan korporasi yang berdampak nilai aset/piutang termasuk penghapusan tagih. Sementara pernyataan dari Kartika yang mengatakan hapus tagih perlu persetujuan presiden adalah, Bahwasannya presiden adalah Lembaga tertinggi pemerintahan yang mana perlu wewenangnya sebagai Lembaga eksekutif tertinggi dan lagi, presiden adalah pelaku pendiri BP BUMN yang mana BP BUMN sendiri menjadi dibawah naungan dan tanggungjawab presiden. Hapus tagih tidak bisa dilakukan secara semena mena tanpa persetujuan karena berdampak langsung kepada BUMN bahkan negara. Dikarenakan modal/aset BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

#### d. Hapus Tagih atau Penghapusan Tagih Piutang

Sama seperti Hapus buku, Hapus tagih pertama kali tertera di Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan tertera dipasal 46 ayat 5. Hapus tagih adalah menghapus hak perusahaan termasuk BUMN untuk menagih piutang secara hukum. Artinya, setelah piutang dihapus tagih, perusahaan tidak lagi memiliki hak/kewenangan untuk menagih utang tersebut dari debitur dan piutang dianggap selesai secara legal.

Hapus Tagih khusus untuk BUMN ada dan tertera di Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke 3 dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 62D. Sementara di pasal 62E, BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapusbukukan

dengan persetujuan Kementerian BUMN dan BPI Danantara. Namun, perubahan 4 pada Tahun 2025 yaitu UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 62E, BUMN melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapusbukukan atas persetujuan BP BUMN dan BPI Danantara. Hapus tagih merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghapus kewajiban peminjam atau debitur atas pinjaman atau kredit yang telah dikategorikan macet dan tidak lagi memungkinkan untuk ditagih. Melalui kebijakan hapus tagih tersebut, perusahaan secara resmi melepaskan hak penagihan atas piutang yang sebelumnya dimiliki terhadap peminjam atau debitur, sehingga kewajiban pembayaran dari pihak debitur tidak lagi dituntut oleh perusahaan. Artinya, jika BUMN sudah melakukan hapus tagih kepada sesama BUMN, maka BUMN tidak punya hak untuk menagih Kembali dan utang dihapus secara legal.<sup>72</sup>

Seperti juga kasus PT Istaka Karya yang masih dalam proses penghapusan tagih utang. Jika sudah disahkan penghapusan tagih utangnya dengan BUMN lain, maka utang PT istaka karya dianggap hapus dan BUMN yang dihutangi tidak berhak untuk menagih utangnya Kembali karena dianggap *write off* sesuai dengan UU BUMN yang berlaku.

Sebagai tambahan, *Business Judgment Rule* atau BJR diperlukan dalam proses ini khususnya buat direksi dengan tujuan agar meminimalkan risiko lebih besar dan direksi lebih berani dalam mengambil keputusan yang secara

---

<sup>72</sup> Farhan, "Komisi VI Desak Selesaikan Wanprestasi PT Istaka Karya Secara Cepat dan Transparan", <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/25/komisi-vi-desak-selesaikan-wanprestasi-ptistaka-karya-secara-cepat-dan-transparan>, (Diakses pada 27 Januari 2026)

ekonomi logis namun berisiko hanya karena takut dituntut, mengingat dalam pasal 9F ayat 1 huruf b UU nomor 16 tahun 2025 BUMN, anggota direksi bisa diminta pertanggungjawaban apabila tidak bisa menjelaskan telah melakukan pengelolaan dengan niat baik dan hati-hati untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN.

e. Pelaporan

Pelaporan adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan penyampaian data atau informasi secara sistematis mengenai hasil kegiatan, kinerja, atau kejadian tertentu. Didalam penghapusan tagih piutang BUMN, BUMN wajib melaporkan hapus buku dan hapus tagih kepada BP BUMN dan BPI Danantara dan Laporan ini biasanya menjadi bagian dari laporan tahunan BUMN, dan dapat dimintakan oleh BP BUMN atau otoritas pengawas bila diperlukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 perubahan ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada pasal 62F ayat 1 yang berbunyi “BUMN melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada kepala BP BUMN dan Badan.” Lalu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 perubahan ke 3 nya, Pasal 62G berbunyi pula “Badan melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden.”

Hal tersebut berarti Badan/BPI Danantara setelah pelaksanaan penghapusan tagih piutang wajib melapor kepada alat kelengkapan DPR RI dan Presiden. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan perangkat atau struktur pendukung yang dibentuk di lingkungan DPR untuk membantu

pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR, khususnya dalam menjalankan fungsi utama lembaga tersebut yang meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.<sup>73</sup> Artinya, perlu pelaporan terkait hapus tagih ini kepada AKDPR RI secara legislasi dan pengawasannya. Sementara untuk presiden adalah, karena presiden Lembaga eksekutif atau Lembaga tertinggi dalam pemerintahan.

### 3. Prinsip Penting Dalam Proses Penghapusan Tagih

Ada beberapa prinsip penting yang harus diketahui dalam proses penghapusan tagih ini. Penghapusan tagih piutang pada BUMN bukan hal semata yang bisa dilakukan secara semena mena karena ada undang undang yang berlaku mengaturnya. Berikut adalah proses prosesnya secara penting.

#### a. Harus Identifikasi dulu

Identifikasi diperlukan dalam tahapan proses penghapusan tagih utang BUMN. Contohnya, PT Istaka Karya yang telah diidentifikasi/dinyatakan pailit pada tahun 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan dibubarkan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023, dan tercatat memiliki utang yang sangat besar kepada vendor, UMKM, dan BUMN BUMN lainnya.

#### b. Hapus buku dulu, hapus tagih kemudian

---

<sup>73</sup> Bijak Wiki, “Apa sih Alat Kelengkapan Dewan?”, (<https://bijakmemantau.id/bijak-wiki/alat-kelengkapan-dewan>, Diakses pada 28 Januari 2026)

hapus tagih tidak bisa dilakukan tanpa proses penghapusan buku karena sudah dalam undang undang yang mengatur demikian, bahwa BUMN wajib terus menagih utang yang dihapusbuku kan sebelum dilakukannya hapus tagih, yang menandakan bahwasannya, hapus tagih tidak bisa dilakukan sebelum hapus buku dilakukan.

c. Bukan otomatis, harus melalui persetujuan

BUMN tidak bisa secara sepihak menghapus hak tagih tanpa persetujuan. Seperti juga dijelaskan ditahapan prosedur penghapusan tagih utang, bahwasannya hapus tagih piutang perlu persetujuan BP BUMN dan BPI Danantara atau Badan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dalam pasal 62E. lalu, persetujuan RUPS atau Rapat Usaha Pemegang Saham diperlukan sebagai Keputusan korporasi yang berdampak nilai aset/piutang termasuk penghapusan tagih. Dan persetujuan Presiden sebagai Lembaga tertinggi dalam Pemerintahan.

d. Setelah dihapus, harus melakukan pelaporan

Sesuai dengan UU BUMN 2025, Bahwasannya BUMN harus melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada BP BUMN dan Badan/BPI Danantara. Sementara badan akan melapor kepada Alat Kelengkapan DPR RI dan Presiden.

### **C. Akibat Hukum Penghapusan Tagih Utang antar BUMN terhadap Keuangan Negara dan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan BUMN**

Berikut ini beberapa akibat hukum dari penghapusan akibat tagih utang antar BUMN terhadap keuangan negara dan prinsip akuntabilitas pengelolaan BUMN.

## 1. Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Keuangan negara juga dapat dipahami sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan negara, utang, maupun pinjaman pemerintah. Selain itu, keuangan negara juga berkaitan dengan berbagai aktivitas pengeluaran pemerintah serta pelaksanaan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatur dan mengelola perekonomian negara.<sup>74</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;

---

<sup>74</sup> Arifin Soeriaatmadja, Mugiyati, *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber Sumber Keuangan Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), halaman, 7-8.

- g. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, Yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau Lembaga, atau Perusahaan negara atau daerah;
- h. lain berupa uang, surat berharga piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan negara atau daerah;
- i. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum;
- j. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;<sup>75</sup>

Sejarah keuangan negara di Indonesia adalah sudah sejak zaman kolonial Belanda yang dimana, sebelum keuangan negara, masih diatur dalam produk hukum peninggalan, yaitu *Indische Comptabiliteits Wet* (ICW). Menurut Bahrullah Akbar, ICW yang lahir tahun 1864 dan baru berlaku efektif mulai 1 Januari 1867 mengatur hal hal sebagai berikut:

- a. Anggaran yang terdiri atas anggaran rutin dan modal ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang.
- b. Apabila ada sisa anggaran, jumlahnya ditetapkan dalam undang-undang.
- c. Kekuasaan umum pengurusan keuangan negara jajahan ada di tangan gubernur jenderal.

---

<sup>75</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman, 51.

- d. *Algemeene Rekenkamer* memiliki fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara. Organisasi ini merupakan embrio Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini
- e. Bahwa sumbangan-sumbangan atau lebih dikenal dengan upeti dari Indonesia ke Belanda tetap diteruskan.
- f. Pengaturan tentang tuntutan ganti rugi kepada bendaharawan yang merugikan keuangan negara.<sup>76</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke 4 dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dipertegas bahwa kekayaan BUMN dan kekayaan negara adalah entitas yang terpisah, Meskipun keuangan negara meliputi kekayaan BUMN. Di pasal 4B dipertegas bahwa Dalam ketentuan ini modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN.

Setiap keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh BUMN pada dasarnya merupakan keuntungan atau kerugian yang menjadi tanggung jawab BUMN itu sendiri, sehingga tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian tersebut dapat timbul dari berbagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMN, termasuk namun tidak terbatas pada hasil pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi maupun operasional perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh hasil dari aktivitas pengelolaan aset dan kegiatan usaha BUMN pada prinsipnya menjadi bagian dari kinerja keuangan badan usaha tersebut. Namun,

---

<sup>76</sup> Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), halaman 1-2.

Dalam konteks Tipikor atau tindak pidana korupsi, Kerugian BUMN bisa menjadi kerugian negara.

KPK menyatakan bahwa dalam menilai kerugian yang terjadi di BUMN, lembaga tersebut mengacu pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 59/PUU-XVI/2018 serta Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021. Dalam berbagai putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tetap termasuk dalam lingkup keuangan negara, khususnya dalam konteks BUMN yang dipandang sebagai bentuk turunan dari penguasaan negara. Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, KPK berpendapat bahwa kerugian yang terjadi dalam kegiatan BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga pertanggungjawaban pidana atas kerugian tersebut dan dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN, seperti Direksi, Komisaris, maupun Pengawas BUMN.

Direksi, Komisaris, dan Pengawas BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak mampu membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, mereka juga harus dapat menunjukkan bahwa pengurusan perusahaan telah dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta semata-mata untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN. Mereka juga harus memastikan tidak terdapat benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap tindakan pengurusan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Di samping itu,

pihak-pihak tersebut juga berkewajiban membuktikan bahwa telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kerugian atau untuk menghentikan kerugian agar tidak berlanjut. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang menyimpang dari prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), termasuk apabila terdapat unsur tindak pidana seperti korupsi.<sup>77</sup>

## 2. Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan BUMN

Akuntabilitas merupakan sikap dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil kinerja yang dilakukan kepada pihak yang memiliki kewenangan atau kepada masyarakat. Secara umum, akuntabilitas mencerminkan adanya komitmen untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap amanah atau tugas yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, akuntabilitas dapat terlihat melalui perilaku seperti menepati janji yang telah dibuat, menyampaikan laporan pekerjaan secara jujur dan apa adanya, serta memberikan penjelasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan yang diambil.

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya merujuk pada pedoman yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau kebijakan telah sesuai dengan konsep akuntabilitas atau belum. Prinsip ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap

---

<sup>77</sup> Admin, "KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN", (<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/KPK-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>, Diakses pada 29 Januari 2026)

kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Adapun beberapa prinsip yang mencerminkan akuntabilitas antara lain sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Akuntabilitas mencerminkan adanya komitmen dari pimpinan serta seluruh staf dalam mengelola organisasi secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
- b. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjamin bahwa penggunaan sumber daya organisasi dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akuntabilitas juga menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Akuntabilitas merupakan konsep yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi organisasi, serta menekankan pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Akuntabilitas menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keterbukaan atau transparansi, objektivitas dalam pengambilan keputusan, serta dorongan untuk terus melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas.<sup>79</sup>

Akuntabilitas di BUMN berarti bahwa setiap keputusan penting termasuk penghapusan utang/piutang—wajib dipertanggungjawabkan dengan transparan dan

---

<sup>78</sup> KPU Papuapegunungan “Akuntabilitas adalah: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya”, ([https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1825\\_akuntabilitas-adalah-pengertian-prinsip-dan-contohnya](https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1825_akuntabilitas-adalah-pengertian-prinsip-dan-contohnya), Diakses pada 29 Januari 2026)

<sup>79</sup> Redaksi OCBC, “Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, & Fungsinya” (<https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/30/akuntabilitas-adalah>, Diakses pada 29 Januari 2026)

profesional kepada pemilik saham, regulator, dan yang menampung kepentingan lainnya. Pada huruf c tentang prinsip akuntabilitas diatas dikatakan “Akuntabilitas menunjukkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” Sementara dalam UU nomor 16 Tahun 2025 perubahan ke 4 dari UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 1 ayat 9 dikatakan “Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Ini berarti, dikatakan bahwa Direksi wajib melakukan akuntabilitas untuk setiap pengurusan dan kepentingan BUMN termasuk dari kegiatan hapus tagih utang antar BUMN. Namun, Badan Pengaturan BUMN juga berperan dalam akuntabilitas ini. Dimana BP BUMN berperan dalam beberapa kewenangan menetapkan arah kebijakan umum BUMN, merumuskan kebijakan tata kelola perusahaan, menyusun peta jalan atau *roadmap* pengembangan BUMN, menetapkan penugasan kepada BUMN, serta menentukan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian terhadap kinerja BUMN. Jika BUMN hendak melakukan hapus tagih utang antar BUMN, hendaklah BP BUMN bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi dan membina BUMN.

*Good Corporate Governance* atau GCG juga berperan penting dalam prinsip akuntabilitas ini. Dalam peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, pada pasal 3 prinsip GCG adalah:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

Prinsip Akuntabilitas dalam konteks GCG berarti direksi, dewan komisaris, dan manajemen harus bertanggung jawab secara transparan atas keputusan, termasuk hapus tagih utang. Dan karena itu harus menekankan prinsip akuntabilitas, seperti proses pengambilan keputusan, lalu dokumentasi dan pelaporan, dan akibat hukum seperti pidana atau perdata jika gagal memenuhi pertanggungjawaban. Pengelolaan BUMN adalah keseluruhan aktivitas untuk menjalankan, mengatur, memimpin, mengendalikan, dan mengawasi Badan Usaha

Milik Negara agar tujuan perusahaan serta fungsi ekonomi dan sosialnya dapat tercapai secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan BUMN ini mencakup kebijakan strategis, operasional, aset, sumber daya manusia, risiko, serta hubungan pemegang saham dan publik. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2025, pengelolaan BUMN berada di bawah kewenangan dan pengaturan dari Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) yang menggantikan peran Kementerian BUMN sebelumnya sebagai regulator dan pengawas utama pengelolaan perusahaan pelat merah. BP BUMN menetapkan arah kebijakan umum, kerangka tata kelola, serta pengawasan pada implementasi pengelolaan BUMN.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, pasal 1 ayat 21 menerapkan bahwa “Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.” Lalu pada pasal 3B menerapkan bahwa “Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN”.

Pengaruh akibat hukum penghapusan tagih utang antar BUMN terhadap pengelolaan BUMN adalah bahwa penerapan Penghapusan tagih utang antar BUMN merupakan bagian dari keputusan pengelolaan aset keuangan Perusahaan. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan ini juga harus dipenuhi dengan didasarkan pada peraturan Menteri Negara BUMN Nomor

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, pada pasal 4 yang berbunyi:

- a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
- c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Point huruf b, dikatakan GCG berperan dalam memajukan pengelolaan agar lebih professional, terarah, dan efektif serta efisien. Lalu, kebijakan lain seperti mempertimbangkan aspek risiko, kewajaran bisnis, dan dampak keuangan, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan juga penting. Pengelolaan BUMN yang baik memastikan bahwa keputusan hapus tagih utang dilakukan secara wajar, beralasan secara ekonomi, dan bukan semata administratif, dan pengelolaan BUMN yang sehat mengurangi risiko munculnya potensi akibat hukum negatif.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada rumusan masalah diatas, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Kedudukan hukum utang antar Badan Usaha Milik Negara dalam perspektif Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara Menjelaskan bahwa utang antar BUMN kedudukannya adalah sebagai entitas yang terpisah dari negara. Diterapkan dalam pasal 4B yang menyebutkan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Lalu Di Undang Undang yang sama, BUMN dikategorikan sebagai hukum privat dan tertera di pasal 4A point ke 5 yang menyebutkan modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal, baik dalam rangka pendirian BUMN maupun dalam bentuk penambahan atau perubahan modal, merupakan kekayaan yang menjadi milik BUMN itu sendiri. Lalu, BP BUMN dan BPI Danantara sebagai pengelolaan/pengawasan utang antar BUMN dan BPK sebagai pengawas/pemeriksanya agar bisa dilakukan sesuai dengan UU BUMN yang berlaku.
2. Proses penghapusan tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara ada beberapa tahapan. Tahapan proses penghapusannya, harus melalui yang pertama adalah identifikasi, lalu proses hapus buku dulu untuk menghilangkan data aset piutang pada neraca, namun tetap harus melapor dulu saat pelaksanaannya. Lalu, untuk melaksanakan hapus tagih, BUMN harus meminta

persetujuan BP BUMN dan BPI Danantara sesuai ketentuan UU BUMN yang berlaku, lalu RUPS sebagai Keputusan korporasi dan Presiden sebagai Lembaga tertinggi dalam wewenang pemerintah. Setelah itu, barulah proses penghapusan tagih dengan menghilangkan kewajiban BUMN/kreditur untuk menagih Kembali sehingga utang antar BUMN pun dinyatakan selesai. Lalu, setelah hapus tagih piutang, BUMN harus melapor kepada BP BUMN dan Badan yang nantinya, Badan akan melapor kepada alat kelengkapan DPR RI dan Presiden, sesuai dengan UU BUMN yang berlaku.

3. Akibat hukum penghapusan tagih utang antar Badan Usaha Milik Negara terhadap keuangan negara sebenarnya tidak merugikan negara. Hal ini dikarenakan bahwa Entitas keuangan Negara dengan keuangan BUMN adalah terpisah sehingga kerugian BUMN bukanlah kerugian negara. Artinya, Hapus tagih utang antar BUMN tidaklah memengaruhi keuangan negara karena entitasnya yang terpisah dari negara. Lalu prinsip akuntabilitas dan pengelolaan BUMN dimana Organ BUMN seperti direksi, dewan komisaris, dan manajemen harus berprinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Yang artinya, Hapus tagih utang antar BUMN harus dilakukan dengan berprinsip Akuntabilitas dalam mengelola BUMN yang artinya bertanggungjawab dalam Keputusan dan Keputusan yang dilakukan secara alasan yang wajar bukan hanya karena semata hal.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, adapun beberapa saran dari penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Sebaiknya setiap transaksi utang/piutang atau hapus tagih piutang antar Badan Usaha Milik Negara mematuhi standar GCG (*Good Corporate Governance*) dan pedoman Badan Pengaturan BUMN serta klausul pengawasan pelaporan kepada BP BUMN bila terkait dampak material terhadap aset atau arus kas BUMN.
2. Sebaiknya, persetujuan kepada Badan pengaturan BUMN dan BPI Danantara seperti yang tertera didalam undang undang BUMN terbaru. Lalu, persetujuan presiden sebagai Lembaga tertinggi eksekutif atau pelaku yang berperan dalam mendirikan BUMN. Dan penyampaian rekomendasi kepada organ tertinggi BUMN yaitu RUPS. Agar dampak finansial yang jelas dalam RUPS terkait elemen penghapusan tagih. Dalam praktiknya, keputusan RUPS diperlukan sebagai bagian dari proses internal yang sah.
3. Sebaiknya, didalam Undang-Undang BUMN, harus lebih diperjelas lagi bahwasannya keuangan BUMN tidaklah termasuk dalam keuangan negara sehingga tidak ada kesalahpahaman bagi publik yang masih berpikir kerugian BUMN adalah kerugian negara juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anoraga, Pandji. 1995. *BUMN, Swasta, Dan Koperasi*,. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Askin, Moh., dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,. Depok: Rajawali Pers.
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Sudarsono. 2024. *Ilmu Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Hadiyanto. 2022. *Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harvelian, Agnes. 2025. *Efisiensi Berkeadilan Dalam Pengaturan Badan Usaha Milik Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Lubis, Emir Rizal. 2017. *Perkebunan, Pertanian, dan BUMN*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Marzuki, Suparman. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan praktik Serta penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Shubhan, Hadi. 2014. *Hukum Kepailitan*,. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sihombing, Eka N.A.M, dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Simanjuntak, Ranto Parulian. 2025. *Pemidanaan Terhadap Kurator Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeriaatmadja, Arifin, dan Mugiyati. 2012. *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara (Sumber Sumber Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu, dan Iwan Setiawan. 2017. *BUMN Pangan Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Zulmawan, Wawan. 2019. *Legal Risk Management BUMN*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

- Ismail Koto. 2021. “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* 462.
- Hanafi, Mochamad. 2022. “Opsis Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan Bunga Utang.” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1283-1292.
- Khotimah, Husnul, Zahida I’tisoma Billah, dan Cici Widya Prasetyandari. 2025. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Sistem Hutang Piutang Dan Pembagian Hasil Tangkap Ikan Antara Anak Buah Kapal (Abk) Dan Pemilik Kapal Di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 76-86.
- Nadia. 2022. “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Restrukturisasi Utang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh* 135-147.

- Nadia Adiningrat, Meyniar Albina. 2025. "Penerapan Model Pendekatan Deskriptif dalam Penelitian Pendidikan." *QAZI : Journal Of Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 198.
- Nadira, Ida. 2021. "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 257-263.
- Nurhasanah, Siti. 2010. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Persero." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 135-144.
- Nurwulan, Siti. 2017. "Renegosiasi Dalam Bentuk Restrukturisasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum* 112-123.
- Putri, Adelia, dan Tuti Meutia. 2024. "Literature Review: Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Terhadap Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Riset Akuntansi* 233-248.
- Putri, Wilda Prima. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN Niaga Jkt Pst)." *ADIL: Jurnal Hukum* 35-45.
- Robinson. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Pembelian Unit Hunian yang Mengandung Obscur Libel Berdasarkan Putusan No. 200/Pdt.G/Pn.Jkt.Utr." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1305-1315.
- Rohmah, Anisatur, dan Ahmad Musadad. 2023. "Konsep Business Judgement Rule Dalam Perspektif Maṣlaḥah Mursalah." *Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 178-192.
- Sabrina, Nadya Nurul, dan Isfenti Sadalia. 2021. "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Universitas Sumatera Utara* 98-107.

Sugiharto, Antonia Jeanne. 2021. "Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Education and Development* 1-7.

Suhartono, Slamet. 2019. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *JIH: Jurnal Ilmu Hukum* 201-211.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Perubahan Ke 4 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ke 3 Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum.

### **D. Internet**

Admin. 2025. *KPK Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN*. 9 Mei. Diakses Januari 29, 2026. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/KPK-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>.

Arini, Shafira Cendra. 2025. *BPK Bisa Audit BUMN, Karyawan, Hingga Komisaris Jadi Penyelenggara Negara*. 26 September. Diakses Januari 24, 2026. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8131987/bpk-bisa-audit-bumn-karyawan-hingga-komisaris-jadi-penyelenggara-negara>.

Binekasri, Romys. 2025. *Utang BUMN Pailit Istaka Karya Mau Dihapus Biar Bisa Bayar Vendor* Baca artikel *CNBC Indonesia*. 6 Mei. Diakses Januari 28, 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250506182131-17->

631491/utang bumn-pailit-istaka-karya-mau-dihapus-biar-bisa-bayar-vendor.

BUMN. 2023. *Sejarah Badan Pengaturan BUMN*. 17 April. Diakses Januari 27, 2026. <https://www.bumn.go.id/profil/peranan>.

Djabbar, Faisal. 2025. *Jangan Ada Bencana Moral Dalam Wewenang Hapus Buku dan Hapus Tagih BUMN*. 3 Maret. Diakses Januari 28, 2026. <https://im57.org/2025/03/03/jangan-ada-bencana-moral-dalam-wewenang-hapus-buku-dan-hapus-tagih-bumn/>.

Farhan. 2025. *Komisi VI Desak Selesaikan Wanprestasi PT Istaka Karya Secara Cepat dan Transparan*. 25 Februari. Diakses Januari 27, 2026. <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/25/komisi-vi-desak-selesaikan-wanprestasi-ptistaka-karya-secara-cepat-dan-transparan>.

Firdaus, Andi. 2025. *Prabowo tandatangani UU 16/2025 ubah Kementerian BUMN jadi BP BUMN*. 15 Oktober. Diakses Januari 21, 2026. *Prabowo tandatangani UU 16/2025 ubah Kementerian BUMN jadi BP BUMN*” <https://www.antaraneews.com/berita/5175477/prabowo-tandatangani-uu-16-2025-ubah-kementerian-bumn-jadi-bp-bumn>.

Gumilang, Nanda Akbar. 2023. *Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya*. 19 Juni. Diakses Januari 27, 2026. <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>.

Khaerunnisa, Rizka. 2024. *Hapus piutang macet UMKM, sebuah ikhtiar gairahkan ekonomi kerakyatan*. 14 November. Diakses Januari 28, 2026. <https://www.antaraneews.com/berita/4465297/hapus-piutang-macet-umkm-sebuah-ikhtiar-gairahkan-ekonomi-kerakyatan>.

Khotimah, Husnul, Zahida I'tisoma Billah, dan Cici Widya Prasetyandari. 2025. “Tinjauan Ekonomi Syariah Terkait Sistem Hutang Piutang Dan Pembagian Hasil Tangkap Ikan Antara Anak Buah Kapal (Abk) Dan Pemilik Kapal Di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 76-86.

Luthfia, Allisa. 2025. *BPI Danantara resmi berdiri, berikut visi dan misinya*. 25 Februari. Diakses Januari 27, 2026.

- <https://www.antaraneews.com/berita/4671405/bpi-danantara-resmi-berdiri-berikut-visi-dan-misinya>.
- OCBC, Redaksi. 2023. *Apa Itu Akuntabilitas? Ini Pengertian, Prinsip, & Fungsinya*". 30 Agustus. Diakses Januari 29, 2026. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/30/akuntabilitas-adalah>.
- Papuapegunungan, KPU. 2025. *Akuntabilitas adalah: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya*. 4 November. Diakses Januari 29, 2026. [https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1825\\_akuntabilitas-adalah-pengertian-prinsip-dan-contohnya](https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1825_akuntabilitas-adalah-pengertian-prinsip-dan-contohnya).
- Pratiwi, Intan. 2023. *Istaka Karya, Raja Konstruksi Internasional yang Kini Tutup Usia*. 29 Desember . Diakses Januari 28, 2026. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s6f8z8457/istaka-karya-raja-konstruksi-internasional-yang-kini-tutup-usia>.
- Prayudhia, Maria Cicilia Galuh. 2025. *Komisi VI DPR: BUMN sepakat untuk memproses hapus tagih Istaka Karya*. 18 Maret. Diakses Januari 28, 2026. <https://www.antaraneews.com/berita/4719857/komisi-vi-dpr-bumn-sepakat-untuk-memproses-hapus-tagih-istaka-karya>.
- Pricillia, Stacia Febby. 2025. *Hukum online Regulatory Snapshot Eps 1: Transformasi Tata Kelola BUMN dalam Revisi UU BUMN*. 30 Oktober. Diakses Januari 22, 2026. <https://rca.hukumonline.com/insights/Transformasi-Tata-Kelola-BUMN-dalam-Revisi-UU-BUMN>.
- Rahayu, Isna Rifka Sri, dan Erlangga Djumena. 2024. *Prabowo Teken PP Hapus Tagih Utang UMKM, OJK: Berikan Kepastian Hukum bagi Bank BUMN*. 6 November. Diakses Januari 28, 2026. <https://money.kompas.com/read/2024/11/06/221300926/prabowo-teken-pp-hapus-tagih-utang-umkm-ojk-berikan-kepastian-hukum-bagi-bank>.
- Rasyid, Shani Ramadhan. 2025. *Apa itu Identifikasi? Berikut Pengertian, Proses dan Manfaatnya*. 13 April. Diakses Januari 27, 2026. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5898370/apa-itu-identifikasi-berikut-pengertian-proses-dan-manfaatnya>.

- RI, Komisi IV Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR. 2025. *Prinsip 'Good Corporate Governance' Jadi Fondasi Pengelolaan Baru BUMN*. 13 Oktober. Diakses Januari 22, 2026. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/60173/t/Prinsip%2B%27Good%2BCorporate%2BGovernance%27%2BJadi%2BFondasi%2BPengelolaan%2BBaru%2BBUMN>.
- Safitri, Kiki, dan Akhdi Martin Pratama. 2022. *Istaka Karya Dinyatakan Pailit*. 18 Juli. Diakses Januari 27, 2026. <https://money.kompas.com/read/2022/07/18/210500826/istaka-karya->
- Suwiknyo, Edi. 2025. *UU Tegaskan BUMN Badan Hukum Privat, Bagaimana Nasib PMN Rp.2.890 Triliun*. 12 Februari. Diakses Januari 23, 2026. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250212/15/1838930/uu-tegaskan-bumn-badan-hukum-privat-bagaimana-nasib-pmn-rp2890-triliun>.
- Wiki, Bijak. 2022. *Apa sih Alat Kelengkapan Dewan?* 10 November. Diakses Januari 28, 2026. [https://bijakmemantau.id/bijak-wiki/alat\\_kelengkapan-dewan](https://bijakmemantau.id/bijak-wiki/alat_kelengkapan-dewan).